

PERUBAHAN PERUNTUKAN TANAH WAKAF DARI MASJID KE TPQ

(Studi Kasus di Desa Temuireng Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang)

SKRIPSI

Disusun dan Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program S-1

Dalam Ilmu Syariah dan Hukum jurusan Hukum Keluarga Islam (*Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah*)



Disusun oleh:

Muhammad Fatchun Chalim

1502016133

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO

SEMARANG

2022



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan (024) 7601291 Fax. 7624691
Semarang 50185

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp: -

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdr. Muhammad Fatchun Chalim

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara :

Nama : Muhammad Faatchun Chalim

NIM : 1502016133

Jurusan : Ahwal al-Syakhsyiyah

Judul Skripsi : **PERUBAHAN PERUNTUKAN TANAH WAKAF DARI MASJID KE TPQ (Studi kasus di Desa Temuireng Kec. Petarukan Kab. Pemalang)**

Dengan ini kami mohon kiranya skripsi mahasiswa tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian harap menjadi maklum adanya dan kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh

Semarang, 17 Maret 2022

Pembimbing I

Dr. H. Mashudi, M.Ag.
NIP. 196901212005011002

Pembimbing II

Afif Noor, S.Ag., SH., M.Hum.
NIP.197606152005011005



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat: Jl. Prof. Dr. HAMKA Kampus III Ngaliyan Telp. (024) 7601291 Semarang 50185

PENGESAHAN

Naskah skripsi Saudara,

Nama : Muhammad Fatchun Chalim
NIM : 1502016133
Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Hukum/Hukum Keluarga Islam
Judul : **PERUBAHAN PERUNTUKAN TANAH WAKAF DARI MASJID KE TPQ (Studi Kasus di Desa Temuireng Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang)**

Telah diujikan dalam sidang munaqosyah oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus pada tanggal:

18 April 2022

dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 tahun akademik 2021/2022.

Semarang, 30 September 2022

DEWAN PENGUJI

Ketua Sidang/Penguji I,

Hj. NUR HIDAYATI SETYANI, SH.,MH.
NIP. 196703201993032001

Sekretaris/Penguji II,

AFIF NOOR S.Ag., SH.,M.Hum
NIP. 197606152005011005

Penguji III,

Dr. H. ALI IMRON, M.Ag.
NIP. 197307302003121003



Penguji IV,

Saifudin, S.H.I., M.S.I
NIP.

Pembimbing I,

Dr. H. MASHUDI, M.Ag.
NIP. 196901212005011002

Pembimbing II,

AFIF NOOR S.Ag., SH.,M.Hum
NIP. 197606152005011005

MOTTO

مَا بَقِيَ أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُ مَقْدِرَةٌ إِلَّا وَقَفَ

“Tidak seorangpun dari sahabat rasul yang mempunyai sedikit harta kecuali diwakafkan”¹

¹ Az-zuhaili, wahbah, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, J ilid 10, Jakarta: Gema Insani, 2011, h. 273.

PERSEMBAHAN

Dengan do'a dan perjuangan tanpa henti, penulis skripsi persembahkan kepada mereka yang telah membantu dalam penyusunan karya ilmiah ini sehingga bisa terselesaikan. dan beberapa orang dan keluarga yang telah menginspirasi kehidupan Penulis untuk menjadi insan yang bermanfaat:

1. Ibunda tercinta Ibu Nur Azizah yang selalu mendo'akan dan memberikan motivasi kepada anak-anaknya dengan penuh kesabaran sehingga mengantarkan kepada keistiqomahan untuk selalu belajar atas ilmu-ilmu-Nya.
2. Ayahanda Bapak Slamet Al Qomar yang telah mencurahkan segala pemikiran, tenaga, untuk memberikan motivasi kepada Penulis supaya tetap melanjutkan proses mencari ilmu.
3. Adekku tersayang; Ichya Ul Haqiqi dan Mahabah Khoiro Ulya.
4. Keluarga besar Pondok Pesantren Darul Muftadiin khususnya Abah Kyai M. Sa'dullah, Ibu Nyai Rubaidah dan Pondok Pesantren Roudlatut Thalibin, khususnya Ibu Nyai Hj. Muthohiroh, Abah KH. Drs. Mustaghfirin, Abah KH. Abdul Kholik, Lc, Abah KH. M. Qolyubi, S.Ag, Ustadz Rohani, M.Pd, yang telah memberikan arahan dan tempat tinggal untuk meraih gelar S1 di UIN Walisongo Semarang. Dan semoga keberkahan ilmu mengalir kepada Penulis. Aamiin.
5. Kawan-kawan sekampus Fakultas Syari'ah dan Hukum khususnya HKD yang telah memberikan benturan pemikiran untuk belajar hukum lebih dalam dan memberikan titik terang untuk introspeksi diri serta berevaluasi.
6. Keluarga besar Jamiyyatul Qurra' wal Huffadz eL-Fasya eL-Febi's UIN Walisongo Semarang yang senantiasa mengajarkan penulis untuk menjaga tradisi dan siar Islam.
7. Kawan seperjuangan Yandi, Adit, Udin, Salim yang telah menemani Penulis dalam susah dan senang. Semoga Allah Swt. melancarkan hajjat kalian.
8. Dan untuk yang sudah mendukung dan memberikan semangat kepada penulis.

DEKLARASI

Dengan ini, penulis menyatakan bahwa Skripsi ini yang berjudul “**PERUBAHAN PERUNTUKAN TANAH WAKAF DARI MASJID KE TPQ (Studi Kasus di Desa Temuireng Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang)**” tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga Skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 25 Februari 2022

Deklarator,



Muhammad Fatchun Chalim

NIM. 1502016133

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf latin yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada Keputusan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Th.1987, Nomor: 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	b	be
ت	Ta	t	te
ث	Sa	s	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	Dza	dz	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Za	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Tha	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Zha	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	g	ge
ف	Fa’	f	ef
ق	Qaf	q	qi
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	‘l	‘el
م	Mim	‘m	‘em
ن	Nun	‘n	‘en

و	Wau	w	w
ه	Ha'	h	ha
ء	Hamzah	,	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	<i>Fathah</i>	A	A
إ	<i>Kasrah</i>	I	I
أ	<i>Ḍammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أِي	<i>Fathah dan ya'</i>	Ai	A dan i
أُو	<i>Ḍammah dan wau</i>	Au	A dan U

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *hauḷa*

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ- ... اِ- ...	<i>Fathah dan alif atau ya'</i>	ā	a dan garis di atas
إِ-	<i>Kasrah dan ya'</i>	ī	i dan garis di atas
وُ-	<i>Dammah dan wau</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مات : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيل : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

D. *Ta'marbuṭah*

Transliterasi untuk *ta marbuṭah* ada dua, yaitu: *ta marbuṭah* yang hidup atau mendapat *harakat fathah, kasrah, dan dammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbuṭah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Jika pada kata yang berakhir dengan *ta marbuṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbuṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-faḍīlah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

E. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda (*tasydīd*) (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *robbanā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

Jika huruf *ح* ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh harakat kasrah (حِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah (ī). Contoh:

عَلِيٌّ : *'Alī* (bukan *'Aliyy* atau *'Aliy*)

عَرَبِيٌّ : *'Arabī* (bukan *'Arabiyy* atau *'Arabiy*)

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *ال* (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalāh* (bukan *az-zalzalāh*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

G. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya:

تَأْمُرُونَ : *ta'marūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أَمْرٌ : *umirtu*

H. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dari *al-Qur'ān*), *Sunnah*, *khusus* dan *umum*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī Zilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

Al-‘ibārāt bi umūm al-lafẓ lā bi khuṣūṣ al-sabab

I. *Lafẓ al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dīnullā*

بِاللَّهِ : *billāh*

Adapun *ta marbuṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafẓ al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf (t). Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī roḥmatillāh*

J. Huruf Kapital

Walaupun sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍ‘a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fīh al-Qur‘ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

ABSTRAK

Adanya Undang-undang No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf secara tegas menentukan bentuk perbuatan hukum yang dilarang terhadap harta benda wakaf, mulai dari dijadikannya jaminan, disita, dihibahkan, dijual belikan, diwariskan, ditukar menukar bahkan dalam bentuk perbuatan hukum lainya yang mengakibatkan terjadinya peralihan harta benda wakaf. Namun, praktek di lapangan bahkan kadang tidak sesuai peraturan yang telah ditentukan, seperti yang terjadi di Dusun Siceleng Desa Temuireng terdapat tanah wakaf yang seharusnya diperuntukan untuk Masjid justru malah dibangun untuk TPQ. Perubahan yang dimaksud adalah tanah seluas 14x8 meter.

Rumusan masalah skripsi ini adalah untuk mengetahui faktor yang melatarbelakangi perubahan tanah wakaf Masjid ke TPQ Desa Temuireng Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang dan untuk mengetahui bagaimana hukum perubahan tanah wakaf dari Masjid ke TPQ ditinjau dari Undang-undang No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf yang terjadi di Desa Temuireng Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang. Penelitian ini adalah Penelitian Lapangan (*field research*) dengan menggunakan sumber data primer dan sekunder. Sedangkan pengumpulan data yang digunakan Peneliti adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Adapun analisis data yang akan Peneliti lakukan dengan menggunakan deskripsi analisis, yaitu sebuah metode analisis dengan mendeskripsikan suatu keadaan atau area populasi tertentu yang bersifat faktual secara sistematis dan akurat.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dalam memahami hukum perubahan tanah wakaf masjid ke TPQ yang terjadi di Desa Temuireng Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang, kurangnya pemahaman terhadap pengelolaan tanah wakaf sesuai peruntukanya, serta masyarakat mengharuskan dibangun TPQ. Namun dalam pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif tidak diperbolehkan. Walaupun Tokoh Agama dan Nadzir membolehkan, dengan mengambil dasar Madzhab Hambali dan Hanafi yang membolehkan perubahan tanah wakaf sepanjang ada kemaslahatan. Dari sini Peneliti juga mendapat pemahaman bahwa prosedur yang dilakukan dalam perubahan status tanah wakaf Masjid ke TPQ yakni tidaklah sistematis dan dasar pertimbangan dalam melakukan perubahan status tanah wakaf tidak memenuhi persyaratan dan ketentuan perundang-undangan tentang wakaf.

Kata kunci : *Perwakafan, Perubahan Tanah Wakaf*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala rasa syukur atas segala rahmat dan limpahan hidayah-Nya, Penulis penjatkan hanya kepada Allah Swt., juga shalawat serta salam senantiasa penulis curahkan kepada Muhammad Rasulullah Saw., segenap keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh umatnya. Beliau adalah Nabi akhir zaman yang dengan keberanian dan kesabarannya menyebarkan Islam dan menjadi suri tauladan bagi seluruh manusia.

Suatu kebanggaan tersendiri jika proses pembuatan skripsi ini selesai pada waktunya dan proses dalam penulisan skripsi ini tentu tidaklah sedikit bantuan dari pihak-pihak yang telah membantu, baik moril maupun materiil, sehingga dapat penulis memperoleh gelar Sarjana (S1) di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang. Oleh karena itu penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag., selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Dr. H. Arja Imroni, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
3. Pembantu Dekan I, II, dan III Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
4. Hj. Nur Hidayati Setyani, S.H., M.H., selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam, dan Dr. H. Junaidi Abdillah, M.S.I., selaku Sekretaris Jurusan, atas kebijakan yang dikeluarkan khususnya yang berkaitan dengan kelancaran penulisan skripsi ini.
5. Dr. H. Mashudi, M.Ag., selaku Dosen Pembimbing I dan Afif Noor, S.Ag., S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing II yang telah bersedia dengan penuh keikhlasan memberikan bimbingan, arahan serta waktunya kepada penulis selama penyusunan skripsi ini.
6. Seluruh Dosen, Karyawan dan Civitas Akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang selama ini membagi ilmu dan pengalamannya, serta telah membantu penulis menyelesaikan administrasi.
7. Ayahanda Bapak Slamet Al Qomar dan Ibunda tercinta Ibu Nur Azizah yang selalu mendo'akan, mencurahkan segala pemikiran, tenaga dan memberikan motivasi kepada anak-anaknya dengan penuh kesabaran.
8. Kepada Abah Kyai M. Sa'dullah S.H dan Ibu Nyai Rubaidah serta Ibu Nyai Hj. Muthohiroh, Abah KH. Mustagfirin, KH. Abdul kholiq, KH. M. Qolyubi, S.Ag., Ust. Rohani, M.Pd.I.

9. Seluruh keluarga Pondok Pesantren Roudhotut Tholibin Tugurejo Tugu Semarang, di sinilah orang berilmu dan berkarakter dididik. Sehingga mendorong Penulis untuk tetap melanjutkan pendidikan yang setinggi mungkin.
10. Kawan-kawan Fakultas Syari'ah dan Hukum khususnya HKD 2015 yang telah memberikan benturan pemikiran untuk belajar hukum lebih mendalam.
11. Semua Keluarga Jam'iyyatul Qurra' wal Huffadz eL-Fasya eL-Febi's.
12. Kawan perjuangan; Rony, Yandi, Adit, Udin, Didin, Abul, Bagus, Elfan, Zidni yang telah menemani. Semoga Allah Swt. melancarkan hajjat kalian.
13. Dan untuk yang tercinta dan tersayang oan

Semoga apa yang telah diberikan kepada Penulis baik materil maupun moril dianggap oleh Allah Swt. sebagai amal sholeh dan mendapatkan balasan yang setimpal dari-Nya. Aamiin. Semoga karya ilmiah ini dapat bermanfaat untuk Penulis khususnya dan untuk pembaca pada umumnya.

Semarang, 20 Februari 2022



Muhammad Fatchun Chalim

NIM. 1502016133

DARTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN.....	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
DEKLARASI.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vii
ABSTRAK	xii
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teori	8
F. Metode Penelitian	9
G. Sistematika Penulisan	12

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG HUKUM WAKAF

A. Pengertian Wakaf.....	14
B. Dasar Hukum Wakaf	16
C. Rukun dan Syarat Wakaf	19
D. Tujuan dan Fungsi Wakaf.....	25
E. Nadzir Sebagai Pengelola Harta Benda Wakaf	25
F. Perubahan Harta Benda Wakaf.....	30

BAB III PERUBAHAN TANAH WAKAF MASJID KE TPQ DI DESA TEMUIRENG KECAMATAN PETARUKAN KABUPATEN PEMALANG

A. Sejarah Tanah Wakaf Masjid di Dusun Sicheleng Desa Temuireng Kecamatan Petarukan Kabupaten Pematang	36
---	----

- B. Faktor Penyebab terjadinya Perubahan Tanah Wakaf Masjid ke TPQ..... 39
- C. Pendapat dan Dasar Hukum Nadzir serta Pengurus Masjid tentang Hukum Perubahan Peruntukan Tanah Wakaf dari Masjid ke TPQ 39

BAB IV ANALISIS HUKUM MENUKAR DAN MERUBAH FUNGSI TANAH WAKAF MASJID KE TPQ DI DESA TEMUIRENG KECAMATAN PETARUKAN KABUPATEN PEMALANG

- A. Analisa Faktor Penyebab, Dasar Hukum, dan Pendapat Pengurus Masjid, Nadzir serta Tokoh Agama tentang Hukum Perubahan Tanah Wakaf dari Masjid ke TPQ di Desa Temuireng Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang 43
- B. Analisis Hukum Perubahan Peruntukan Tanah Wakaf dari Masjid ke TPQ dalam Pandangan UU No. 41 Tahun 2004 dan Hukum Islam..... 45

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan 51
- B. Saran 51
- C. Penutup 52

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Agama islam mengajak manusia agar menjadi umat pilihan, yakni umat yang sempurna lahir-batin, mampu berkomunikasi dengan Tuhanya dan sesamanya, juga dirinya sendiri, oleh karena itu manusia berhajat kepada hal-hal yang sangat bermanfaat bagi kehidupannya.² Dalam pandangan islam, kriteria keterpujian suatu bidang ilmu adalah kebergunaannya, dan ini berarti bidang ilmu tersebut mampu membawa manusia kepada Tuhan. Secara tegas Allah memerintahkan manusia untuk belajar terhadap sesuatu, membawa dan menulis hal-hal yang ada disekitarnya, serta memahami tanda-tanda kekuasaan dan petunjukNya. Stimulus untuk manusia dalam mengembangkan IPTEK telah diberikan oleh Tuhan sejak dahulu, yang terlihat dalam firmanNya bahwa manusia diberi tantangan untuk melintasi langit dan bumi:

يٰۤاٰۤمَنُۤا اَلۡجِنَّۃُ وَالۡاِنۡسُ اِنۡ اَسۡتَطۡعَۙۤا تَطۡعَۙۤا ثُمَّۙۤ اَنۡ تَنۡفُذُوۤا مِنۡۙۤا اَقۡطَارِ السَّمٰوٰتِ وَالۡاَرۡضِ
فَاَنۡفُذُوۤاۙۤا لَا تَنۡفُذُوۤنَ اِلَّا بِسُلۡطٰنٍۙۤا

“Wahai golongan jin dan manusia jika kamu sanggup menembus (melintasi) penjuru langit dan bumi, maka tembuslah. Kamu tidak akan mampu menembusnya kecuali dengan kekuatan (dari Allah).” (Q.S. 55 [Ar-Rahman]:33)³

Al-Qur’an telah mendorong kita memikirkan keagungan alam semesta ini, ilmu alam merupakan pengetahuan yang diperoleh atau di ambil melalui observasi dan penelitian ilmiah terhadap apa yang diteliti. Seperti yang dikatakan oleh A. Baiquni bahwa ciri khas dari sains natural ialah disusun atas dasar *intizhar* terhadap gejala-gejala alamiah yang dapat diteliti ulang oleh orang lain dan merupakan hasil konsensus masyarakat ilmuan yang bersangkutan.⁴ Ajaran Islam memuat dua dimensi jangkauan, yaitu kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Dalam bidang sosial ekonomi, Islam mendorong pendayagunaan institusi wakaf dalam rangka peningkatan kesejahteraan umat. Muhammad Musthafa Tsalabi telah membuat rumusan wakaf dalam bentuk penahanan harta atas milik orang yang berwakaf dan mendermakan manfaatnya untuk tujuan kebaikan pada masa sekarang dan masa yang akan datang.⁵

² M Syakur Sf, *Ulum al-Qur’an*, (Semarang: PKPI2-FAI Univ. Wahid Hasyim, 2001), h. 9.

³ DEPAG RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya Juz 1-30*, (Bandung: Gema Risalah Press, 1989), h. 887.

⁴ Ali Munto, *Integrasi Agama dan Ilmu Pengetahuan*, (Jurnal Al-Afkar, vol. V, No. 2, Oktober 2017), h. 89-90.

⁵ Muhammad Saidi dan M. Jamil, *Alih Fungsi Harta Wakaf dalam Perspektif Fiqh Syafi’iyah dan UU No.41 Tahun 2004*, (Jurnal At-Tazakki: Vol. 2 No. 1 Januari-juni 2018), h. 100.

Dalam syariat islam telah diatur bagaimana tata cara beribadah dengan baik dan benar, baik ibadah untuk kepentingan individu maupun untuk kepentingan umum, dalam arti ibadah tersebut memberika kemanfaatan terhadap orang lain. Ibadah yang bersifat individu diantaranya adalah shalat, puasa, haji yang sudah terangkum dalam rukun islam, sedangkan ibadah yang memberikan kemanfaatan terhadap orang lain adalah seperti zakat, sedekah, hibah, dan wakaf. Karena harta benda yang telah di wakafkan akan selalu mengalir pahala bagi seorang *wakif* (orang yang mewakafkan) walaupun si wakif sudah meninggal dunia.

Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda:

إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ : صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

Artinya: “Semua amal manusia akan terputus kecuali tiga perkara, yaitu: *shadaqah jariyah*, ilmu yang bermanfaat dan anak sholeh yang mendoakan orang tuanya.”⁶

Wakaf menurut Terhar sebagaimana yang di kutip oleh tim penulis buku “Perkembangan Pengelolaan Wakaf fi Indonesia”, wakaf merupakan lembaga hukum islam yang telah dikenal dan diterima hampir seluruh masyarakat Indonesia yang disebut dengan istilah Belanda *Vrome Stichting*, yaitu seluruh konsep tentang wakaf se dah menjadi kebiasaan yang tidak bisa terpisahkan dengan adat istiadat masyarakat Indonesia yang sudah berjalan berabad-abad.⁷

Wakaf merupakan ibadah *māliyyah* yang erat kaitannya dengan pembangunan kesejahteraan umat, wakaf juga ibadah yang bercorak sosial ekonomi. Wakaf telah disyari’atkan dalam Islam sejak Nabi Muhammad Saw. hijrah ke Madinah pada tahun kedua hijrah. Tercatat dalam sejarah bahwa peristiwa wakaf yang pertama dilaksanakan oleh sahabat Umar bin Khattab terhadap tanahnya di *Khaibar*. Wakaf merupakan salah satu dari realisasi pelaksanaan perintah Allah Swt. dalam Al-Qur’an agar seseorang menafkahkan sebagian hartanya kejalan Allah Swt. dengan cara memisahkan sebagian harta yang dimiliki untuk dijadikan harta milik umum yang akan diambil manfaatnya bagi kepentingan orang lain atau umat manusia.⁸ Karena manusia diciptakan oleh Allah Swt. untuk mengabdikan dirinya kepada sang *Kholik (pencipta)* dengan segala aktifitas hidupnya.⁹

Seperti yang diperintahkan oleh Allah dalam QS al-Hajj ayat 77.

⁶ Imam Muslim, *Shahih muslim, Juz II*, (Beirut Libanon: Dar al-Kitab al-Alamiya, h. 14.

⁷ DEPAG RI, *Perkembangan Pengelolaan Wakaf Di Indonesia*, (Jakarta: Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2003), h. 19.

⁸ *Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf*, (Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2006), h. 11.

⁹ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta:Prenada Media, 2015), h. 22.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ ۖ وَافْعَلُوا أَلْسِنَتِكُمْ ۖ فَتُؤْتُوا جُزْءًا مِّمَّا كَسَبْتُمْ ۖ وَإِن كُنْتُمْ تَوَدُّونَ

“Hai orang-orang yang beriman, ruku'lah kamu sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapatkan kemenangan. (Q.S. 22 [Al-Hajj]: 77)¹⁰

Wakaf mempunyai sejarah yang panjang dan penting dalam instrumen sosial dan ekonomi masyarakat Islam. Keberhasilan perwakafan dalam sejarah Islam membuktikan bahwa Islam mampu memberikan solusi jaminan sosial dan kesejahteraan bagi pemeluknya. Wakaf dalam sejarah Islam juga tidak hanya menjadi pilar ekonomi Negara dalam membangun infrastruktur, ekonomi dan ketahanan. Dengan tanah, bisa menjadikan sebagai sarana ibadah, apabila tanah itu digunakan untuk kepentingan umum seperti tanah yang di wakafkan untuk membangun tempat-tempat ibadah yang diniatkan untuk keperluan pembiayaan fakir miskin, dan lain sebagainya, tanah wakaf pada dasarnya adalah “tanah untuk Tuhan.¹¹ maka dari itu tanah tersebut sudah hak milik Allah bukan hak perorangan.

Allah telah mensyariatkan wakaf, menganjurkan dan menjadikannya sebagai salah satu cara untuk mpendekatan diri kepada Allah Swt. karena mereka pada zaman *jahiliyah* tidak wakaf, tetapi wakaf itu diciptakan dan diserukan oleh Rasulullah Saw., karena kecintaan beliau kepada orang-orang fakir dan orang-orang yang membutuhkan.¹²

Pada masa sekarang timbul permasalahan baru mengenai harta wakaf yang sudah digunakan ataupun sudah digunakan akan tetapi belum maksimal kemudian dialihfungsikan untuk hal yang lebih bermanfaat lagi. Dengan demikian para ulama berbeda pendapat mengenai perubahan peruntukan harta wakaf.

Menurut madzhab Syafi'i dan Maliki bahwa benda yang sudah diwakafkan dan benda tersebut tidak berfungsi ataupun kurang fungsinya tetap tidak boleh dijual, ditukar, diganti, ataupun diubah fungsinya, dengan alasan karena harta wakaf tersebut ketika sudah diwakafkan maka bersifat kekal, bahkan hukumnya sunnah. Menurut madzhab Hambali bahwa harta wakaf yang sudah hilang fungsinya atau kurang berfungsi dengan baik maka boleh dijual, ditukar, diubah, diganti, ataupun dialihfungsikan dengan yang lebih bermanfaat walaupun sudah tidak sesuai dengan peruntukannya dari *wakif*. Dasar hukum yang digunakan imam Hambali adalah ketika sahabat Umar bin Khattab memindahkan masjid kuffah yang lama dijadikan pasar bagi para penjual kurma, dan menggantinya dengan tanah masjid yang baru.¹³

¹⁰ DEPAG RI, *al-Qur'an dan terjemahnya*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2005), h. 272.

¹¹ Brahmana Adhie dan Hasan Basri Nata Menggala (penyunting), *Reformasi Tanah*, (Jakarta: Mandar 1998), h. 37.

¹² Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), h. 423.

¹³ Farid Wadjdy dan Munsyid, *Wakaf dan kesejahteraan Umat Filantropi Islam yang Hampir Terlupakan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), h. 151.

Menurut Ibnu Taimiyah benda wakaf boleh ditukar atau dijual, apabila tindakan ini benar-benar sangat dibutuhkan. Misalnya suatu masjid yang tidak dapat lagi digunakan karena rusak atau terlalu sempit, dan tidak mungkin untuk diperluas, atau karena penduduk suatu desa berpindah tempat, sementara di tempat yang baru mereka tidak mampu membangun masjid yang baru.¹⁴

Dasar pemikiran Ibnu Taimiyah sangat praktis. Tindakan yang pertama menukar bahkan menjual tanah tersebut diperlukan. Tindakan yang kedua demi kepentingan maslahat yang lebih besar, dengan menjual atau menukar tanah wakaf yang sudah tidak bisa digunakan itu lebih baik daripada membiarkannya. Dalam hal ini mengacu kepada tindakan Umar Ibnu Khatab ketika ia memindahkan masjid kufah dari tempat lama ke tempat yang baru. Kemudian Ustman Ibn Affan melakukan tindakan yang sama terhadap masjid Nabawi.

Wakaf juga merupakan salah satu bagian yang sangat penting dari hukum islam, ia merupakan jalinan hubungan antara kehidupan spiritual dengan bidang sosial ekonomi masyarakat muslim. Wakaf selain berdimensi *ilahiyyah ubudiyah*, juga merupakan sosial kemasyarakatan. Ibadah wakaf merupakan manifestasi dari rasa keimanan seseorang yang mantap dan rasa sosialitas yang tinggi terhadap sesama umat manusia. Wakaf sebagai perekat hubungan "*hablum minallah wa hablum minannas*", hubungan vertikal kepada Allah Swt. dan hubungan horizontal kepada sesama manusia.¹⁵

Perwakafan tanah dan tanah wakaf di Indonesia adalah termasuk dalam bidang hukum agraria, karena pada umumnya berobyek tanah, maka masalah perwakafan tanah telah diatur di dalam Pasal 49 ayat (3) Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) No. 5 tahun 1960 yaitu "Perwakafan tanah milik dilindungi dan diatur dengan Peraturan Pemerintah".¹⁶ Untuk memenuhi kehendak dalam Pasal 49 ayat (3) tersebut, pada tanggal 17 Mei 1977 Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik. Selanjutnya lahir inpres Nomor 1 tahun 1991 yang mengantisipasi berlakunya Kompilasi Hukum Islam (KHI).¹⁷ Selang 13 tahun dari lahirnya Kompilasi Hukum Islam (KHI), dikeluarkanlah Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf. Dan dua tahun kemudian dikeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 Tahun 2006 Tentang pelaksanaan UU Nomor 41 Tahun 2004.

¹⁴ Muhammad Jawal al-Mugniyah, *al-Ahwal al-Syakhsiyah 'ala Mazahib al-Khomsah*, (Beirut: Dar al-Ilm al-Malayin, 1964), h. 333.

¹⁵ Abdul Halim, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, (Ciputat : Ciputat press 2005) h. 3.

¹⁶ Departemen Agama RI, *Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis*, 2006, h. 1.

¹⁷ Mukhlisin Muzarie, *Hukum Perwakafan dan Impilkasinya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Implementasi Wakaf Di Pondok Modern Darussalam Gontor)*, Kementerian Agama RI, Cet. 1, 2010, h. 3.

Perwakafan adalah salah satu perbuatan hukum yang identik dengan Islam, oleh karena itu apabila berbicara tentang perwakafan secara umum dan perwakafan tanah secara khusus, tidak mungkin untuk melepaskan diri dari pembahasan tentang konsepsi wakaf menurut hukum Islam. Akan tetapi, dalam hukum Islam tidak ada konsep yang tunggal tentang wakaf ini, karena banyak pendapat yang sangat beragam.¹⁸

Di tengah problem masyarakat Indonesia dan tuntutan akan kesejahteraan ekonomi, akhir-akhir ini keberadaan lembaga wakaf menjadi acuan yang sangat strategis. Wakaf juga merupakan salah satu aspek ajaran Islam yang berdimensi spiritual, serta merupakan ajaran yang menekankan kepentingan kesejahteraan ekonomi dalam bentuk sosial. Oleh karena itu, pendefinisian ulang wakaf agar memiliki makna yang lebih relevan dengan kondisi riil persoalan kesejahteraan menjadi sangat penting, salah satunya yaitu bisa dilihat dari segi manfaat, pengelolaan dan juga kesejahteraan. Dengan demikian pelaksanaan wakaf seharusnya mencapai suatu kesejahteraan umat dikalangan masyarakat sekitar, baik pelaksanaan pembuatan TPQ, Sekolah, Mushola maupun Masjid yang dibangun di atas tanah wakaf.

Di Desa Temuireng, Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang, lebih tepatnya di dusun VI Siceleng terdapat bangunan Masjid Nurul Hikmah ukurannya tidak terlalu besar yang mana pada jaman dahulu itu Mushola panggung terbuat dari kayu. Seiring berjalanya waktu masyarakat sekitar mempunyai inisiatif untuk dijadikan Masjid, akan tetapi masih berstatus ikrar tanah mushola, ini berdasarkan data yang ada di KUA Kecamatan Petarukan. Dikarenakan Masjid Nurul Hikmah yang awalnya mushola itu ukurannya masih minimalis, kemudian Bapak H. Abdul Qohir mempunyai tanah yang terletak di samping jalan provinsi, beliau ingin mewakafkan tanahnya tapi jarak awal antara Masjid Nurul Hikmah dan tanah yang dimiliki Bapak H. Abdul Qohir sangat tidak memungkinkan melainkan berbeda dusun. Dan akhirnya Bapak H. Abdul Qohir itu menukar guling tanah beliau yang terletak di samping jalan utama dengan tanah yang ada di depan Masjid Nurul Hikmah tersebut.

Kemudian setelah tanah diikrakan untuk perluasan masjid, seperti yang dikatakan Bapak Kuntoyo selaku wakil ketua tamir masjid dan juga sebagai ketua pembangunan TPQ, pada tahun 2017 yang lalu mulai mempunyai inisiatif membuat TPQ, tetapi belum mendapatkan tempat yang akan dibangun TPQ. Berhubung di samping masjid sebelah kanan masih ada tanah kosong akan tetapi berstatus milik masjid, maka dibuatlah pondasi TPQ tersebut diatas tanah wakaf masjid.

Dengan terjadinya perubahan peruntukan tanah wakaf masjid ke TPQ, ada salah satu masyarakat yang ingin tahu mengenai perubahan tanah wakaf sehingga menanyakan hal tersebut kepada beberapa ulama atau kyai yang mempunyai pondok disekitar wilayah kecamatan

¹⁸ Usman Rachmadi, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, (Jakarta: Grafika, 2009), h. 51.

petarukan, dan hasil pendapat para ulama atau kyai ada yang membolehkan ada yang tidak sama sekali. Tapi dalam kasus ini perubahan peruntukannya sudah terjadi (sudah dibangun pondasi untuk bangunan 2 lantai) kemudian para kyaipun membuat syarat ketika sudah ada bangunan diatas tanah wakaf tersebut, diantaranya:

- a. Bangunan TPQ tersebut harus menghadap kiblat, supaya ketika makmum jamaah di dalam masjid full, bisa digunakan untuk jamaah,
- b. Bangunan TPQ tidak permanen, tetika masjid membutuhkan bisa diruntuhkan kembali untuk pelebaran masjid,
- c. Bangunan TPQ masih satu pengelolaan dengan masjid, tidak untuk merubah peruntukannya, yang nantinya menjadi wakaf produktif yang akan dikelola untuk kemaslahan masjid.

Berdasarkan data dan hasil yang di peroleh dari KUA terkait perubahan atau alih fungsi tanah wakaf yang berada di desa Temuireng dusun siceleng VI tersebut. Dalam pelaksanaan perubahan harta wakaf untuk TPQ, pihak KUA tidak mengetahuinya serta tidak melakukan izin kepada instansi yang berwenang. Dan ternyata tanah wakaf untuk perluasan masjid tersebut belum didaftarkan. Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, penulis sangat ingin mengkaji masalah ini ke dalam sebuah penelitian dan menuangkannya ke dalam sebuah skripsi yang berjudul: PERUBAHAN PERUNTUKAN TANAH WAKAF DARI MASJID KE TPQ (Studi Kasus di Desa Temuireng Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang).

B. Rumusan Masalah

1. Apa yang melatar belakangi perubahan tanah wakaf masjid ke TPQ di Desa Temuireng, Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang?
2. Bagaimana hukum perubahan tanah wakaf dari masjid ke TPQ ditinjau dari Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf di Desa Temuireng, Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan yang ingin diperoleh dalam permasalahan di atas, maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan perubahan peruntukan tanah tanah wakaf masjid ke TPQ di Desa Temuireng, Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang.
2. Untuk mengetahui hukum perubahan tanah wakaf masjid menurut Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf terhadap perubahan peruntukan tanah wakaf masjid menjadi TPQ di Desa Temuireng, Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang.

Dan manfaatnya adalah sebagai berikut :

1. Apabila di ambil dari segi teori dapat menambahkan khazanah keilmuan tentang wakaf khususnya dalam perubahan peruntukan tanah wakaf masjid bagi penulis dan para pembaca.
2. Apabila di ambil dari segi praktis yaitu dapat dijadikan sebagai rujukan atau referensi untuk penelitian dan bagi masyarakat terhadap proses penyelesaian dalam kasus peruntukan tanah wakaf.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka merupakan salah satu bagian penting terhadap suatu penelitian. Karena berfungsi untuk mengetahui kedudukan penelitian yang pernah dilakukan peneliti sebelumnya, sehingga mendapatkan literatur yang dapat dijadikan sebagai perbandingan dalam penulisan skripsi ini.

1. Skripsi Muh Arif Mulyadi Nasir (132111025) yang berjudul “*Analisis Terhadap Perubahan Tanah Wakaf Menjadi Tanah Industri*” (Studi Kasus di Desa Sengon Bugel Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara) mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang. Di skripsi ini membahas hukum perubahan tanah wakaf yang seharusnya digunakan untuk pendidikan dan tempat ibadah justru menjadi area industri. Hasil dari penelitian ini merubah hukum itu tidak dibolehkan sebab dalam perubahan tanah wakaf ini bukan untuk kepentingan umum melainkan kepentingan sepihak.¹⁹
2. Skripsi Agus Hidayatullah (102111071) yang berjudul “*Hukum Merubah dan Menukar Fungsi Tanah Wakaf Masjid* (Studi Kasus di Desa Simbang Wetan Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan)” mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang. Dalam penelitian tersebut menjelaskan tentang hukum merubah fungsi tanah wakaf masjid dalam pandangan Hukum Islam. Hasil dari penelitian ini para pengurus masjid dan nadzir membolehkan, karena mengacu kepada pendapat madzhab Hambali dan madzhab Hanafi yang membolehkan ketika ada kemaslahatannya.²⁰
3. Skripsi Fatahillah Nur Kholid Umar (13350088) yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam dan Undang-undang Nomer 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Terhadap Perubahan Peruntukan dan Nadzir Wakaf* (Studi Kasus di Desa Pleset Kecamatan Pangkur Kabupaten

¹⁹ Muh Arif Mulyadi Nasir, “Analisis Terhadap Perubahan Tanah Wakaf Menjadi Tanah Industri (Studi Kasus di Desa Sengon Bugel Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara)”, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, (Semarang 2017).

²⁰ Agus Hidayatullah, “Hukum Merubah dan Menukar Fungsi Tanah Wakaf Masjid (Studi Kasus di Desa Simbang Wetan Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan)”, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang (Semarang 2015).

Ngawi Jawa Timur)” mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Skripsi ini membahas tentang proses perubahan peruntukan tanah wakaf aset masjid menjadi SMK yang di tinjau dari hukum ihsan masalah murslah berdasarkan Undang-undang No.41 Tahun 2004 tentang wakaf.²¹

4. Jurnal Firman Muntaqo yang berjudul “*Problematika dan Prospek Wakaf Produktif di Indonesia*”, dalam jurnal ini membahas tentang problematika tanah wakaf yang terfokus kepada manajemen dan pengelolaan harta wakaf oleh lembaga wakaf yang masih tradisional dan jauh dari orientasi produktif sebagaimana yang di inginkan Undang-undang No. 41 Tahun 2004.²²

Berdasarkan dari beberapa penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa terdapat keterkaitan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan penulis lakukan yaitu mengenai masalah wakaf. Tetapi dalam penelitian yang akan penulis ini terdapat perbedaan dengan penelitian sebelumnya, yakni perubahan peruntukan wakaf dan faktor yang menjadikan tanah wakaf itu menjaddi TPQ studi kasus di Desa Temuireng Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemasang.

E. Kerangka Teori

Wakaf adalah perbuatan hukum yang dilakukan wakif untuk memisahkan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingan untuk kesejahteraan umat menurut Syari’ah. Tanah yang telah diwakafkan, dapat dimanfaatkan untuk sarana dan kegiatan ibadah, sarana dan kegiatan pendidikan seta kesehatan, bantuan pada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, beasiswa, kemajuan dan peningkatan ekonomi umat atau kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syari’ah dan peraturan perundang-undangan.²³

Dalam Kompilasi hukum Islam juga menjelaskan bahwa wakaf adalah perbuatan seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakan untuk selama-lamanya untuk kepentingan umum menurut Islam.²⁴

Dalil yang menjadi dasar disyari’atkannya ibadah wakaf bersumber dari pemahaman teks ayat Al-Qur’an dan juga As-Sunnah. Tidak ada dalam ayat Al-Qur’an yang secara tegas menjelaskan tentang ajaran wakaf, bahkan tidak ada satupun ayat Al-Qur’an yang menyinggung

²¹ Fatahillah Nur Kholid Umar, “*Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Nomer 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Terhadap Perubahan Peruntukan dan Nadzir Wakaf (Studi Kasus di Desa Pleset Kecamatan Pangkur Kabupaten Ngawi Jawa Timur)*”, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (Yogyakarta 2017).

²² Firman Muntaqo, “*Problematika dan Prospek Wakaf Produktif di Indonesia*”.

²³ Abdul Halim, *Hukum Perwakafan Di Indonesia*, h. 24.

²⁴ Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: 2001), h. 99.

kata “waqf”. Sedangkan pendasaran ajaran wakaf dengan dalil yang menjadi dasar utama disyari’atkannya ajaran ini lebih dipahami berdasarkan konteks ayat Al-Qur’an, sebagai sebuah amal kebaikan. Ayat-ayat yang dipahami berkaitan dengan wakaf adalah sebagai berikut, antara lain:

لَنْ تَنَالُوا آلَٰلَٰهَٰكُمْ حَتَّىٰ تُنْفِقُوا مِمَّا حُبَّبْتُمْ ۚ وَمَا يُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ۝

“Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna) sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya”. (Q.S. 3 [Ali Imran]: 92).²⁵

Dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 1 yang dimaksud wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingan guna keperluan ibadah atau kesejahteraan umum menurut syari’ah.²⁶ Dengan adanya Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf mampu memberikan gambaran yang sangat luas, baik itu pengertian, tata cara wakaf benda tidak bergerak sampai wakaf benda bergerak. Bahkan ketika ada benda wakaf yang tidak difungsikan sebagaimana mestinya didalam UU sudah dijelaskan tatacara pengelolaan supaya benda wakaf itu lebih bermanfaat sebagai mana tujuan wakaf tersebut. Kemudian lebih detail adanya Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf sebagai pelengkap.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Berdasarkan objek kajian dalam penulisan skripsi ini, maka jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yaitu suatu penelitian yang mengkritisi dan menafsirkan persoalan sesuai dengan paradigma yang ada. Atau prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif, berupa kata-kata yang menggambarkan objek penelitian dalam kondisi sebagaimana adanya atau dalam keadaan sewajarnya.²⁷

Dengan penelitian kualitatif ini, peneliti ingin memperolehh deskripsi secara langsung dan berusaha mencari fakta-fakta yang ada dalam lokasi penelitian, tentunya

²⁵ Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia, (Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2006), h 60.

²⁶ Peraturan Perundangan Wakaf, (Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2006), h. 2.

²⁷ Hasan Nawawi, *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta:Gajah Mada University Press, Cet II, 1995, h. 67.

terhadap perubahan peruntukan tanah wakaf masjid di Desa temuireng Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang yang sekarang dibangun TPQ.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu suatu penelitian yang meneliti obyek di lapangan untuk mendapatkan data dan gambaran yang jelas dan kongkrit tentang hal-hal yang menghubungkan dengan permasalahan yang diteliti.²⁸

Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua pendekatan yakni pendekatan *normatif-yuridis*.²⁹ Pendekatan normatif adalah suatu cara menyelesaikan masalah dengan melihat apakah persoalan itu benar atau tidak berdasarkan syariat islam dan undang-undang yang berlaku. Sedangkan pendekatan yuridis adalah pendekatan dengan mengkaji kasus yang diteliti berdasarkan peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, dan aturan-aturan lain yang berlaku sebagai hukum positif di Indonesia.

2. Sumber Data

Sumber data yaitu suatu yang memberikan informasi dan menggali untuk bahan materi penelitian. Berdasarkan sumber data penelitian terdiri dari data primer dan data sekunder.

a. Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari objek yang diteliti.³⁰ Sumber asli yang memuat informasi data tersebut, dengan kata lain sumber yang langsung memberikan pengumpulan data.³¹

Adapun sumber data primer dalam penelitian ini adalah informasi yang akan didapatkan dengan wawancara. Untuk mendapatkan data tersebut maka peneliti akan melakukan wawancara kepada nadzir wakaf, pengurus masjid dan salah satu masyarakat setempat yang berada di Desa Temuireng Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang.

b. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari sumber tidak langsung yang biasanya berupa data dokumentasi dan arsip-arsip.³² Data sekunder adalah mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya.³³

²⁸ Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Rajawali Pers, 1992, h. 18.

²⁹ Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006, h. 31.

³⁰ Adi Rianto, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit, Cet Ke-I 2004, h. 57.

³¹ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2005), h. 5.

³² Safuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), h. 36.

³³ Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006, h. 30.

Data sekunder dalam penelitian ini menggunakan Undang-undang Nomer 41 Tahun 2004 tentang wakaf, Peraturan Pemerintah Nomer 42 Tahun 2006 tentang wakaf, Peraturan Pemerintah Nomer 25 Tahun 2018, Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan buku-buku lainya yang relevan dengan data primer.

3. Sumber Hukum

Sumber hukum yaitu sumber penelitian mengolah data dengan cara mengacu kepada materi pada sumber hukum yang telah ada. Berikut adalah sumber hukum yang digunakan penulis untuk menganalisa data di lapangan, yakni ada 3 sumber hukum diantaranya sebagai berikut:

a. Sumber Hukum Primer

Undang-undang Nomer 41 Tahun 2004 tentang wakaf, Peraturan Pemerintah Nomer 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomer 41 Tahun 2004 tentang wakaf, Kompilasi Hukum Islam (KHI).

b. Sumber Hukum Sekunder

Sumber yang isinya buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis, disertasi, dan jurnal-jurnal hukum dan lain.

c. Bahan Tersier

Bahan tersier merupakan bahan yang menunjang bahan primer dan sekunder. Yakni kamus dan buku pegangan.³⁴

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:

a. Metode Wawancara (*Interview*)

Wawancara yaitu suatu percakapan, tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih yang duduk berhadapan secara fisik dan diarahkan pada masalah tertentu.³⁵ Sedangkan wawancara merupakan cara untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu.³⁶ Wawancara dapat dilakukan secara *terstruktur* maupun *tidak terstruktur*, dan dapat dilakukan melalui tatap muka (*face to face*) maupun dengan menggunakan telepon.³⁷ Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan metode wawancara *One On One* (satu lawan satu) proses wawancara dengan cara peneliti mengajukan pertanyaan kepada seorang partisipan satu persatu dan mencatatanya, atau *Focus Group Interview* (wawancara kelompok terfokus)

³⁴ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2013, h. 58.

³⁵ Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, (Bandung: Mandar Maju, 1990), h. 187.

³⁶ Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineke Cipta, 2013), h. 58.

³⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Alfabeta, 2015), h. 194.

proses pengumpulan data melalui wawancara dengan sekelompok orang. Kemudian akan dikemas oleh penulis dengan situasi yang ada di lapangan, baik menggunakan satu lawan satu atau kelompok. Dalam penelitian ini penulis akan mewawancarai nadzir, pengurus masjid, Kepala KUA Kecamatan Petarukan serta pihak yang terkait dalam kasus tersebut.

b. Metode Observasi

Observasi merupakan salah satu bentuk pengumpulan yang sering digunakan, maka observasi adalah proses pengumpulan informasi *open-ended* (terbuka) tangan pertama dengan mengamati orang atau tempat lokasi penelitian. Dalam penelitian ini penulis melakukan pengamatan terhadap objek tanah wakaf masjid yang ada di Desa Temuireng Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang.

c. Metode Dokumentasi

Dokumentasi adalah salah satu metode yang digunakan untuk mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen, dan sebagainya yang berkaitan dengan penelitian skripsi ini.³⁸

5. Metode Analisis Data

Analisis data adalah mengurai dan mengolah data mentah menjadi data yang dapat ditafsirkan dan dipahami secara lebih spesifik dan diakui dalam suatu perspektif ilmiah yang sama.³⁹ Analisis data yang dilakukan peneliti menggunakan deskriptif analisis yakni sebuah metode dengan mendeskripsikan suatu situasi atau area populasi tertentu bersifat factual secara sistematis dan akurat.⁴⁰ Adapun penggunaannya yang terpenting memenuhi unsur rasionalitas (*rationality*). Unsur ini harus dibangun atas dasar data yang dicapai sehingga analisisnya memiliki nilai empiris.⁴¹

Serta menggunakan analisis Deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud untuk membuat pemaparan atau deskriptif mengenai situasi-situasi atau kejadian-kejadian. Dalam hal ini penulis bermaksud menjelaskan fenomena dan fakta-fakta yang ada di kasus yang akan diteliti. Dan penulis menggunakan analisis Induktif yang artinya cara berfikir dari fakta yang bersifat khusus, fakta yang kongkret, kemudian fakta tersebut ditarik ke dalam generalisasi yang bersifat umum.⁴² Menyampaikan sesuai apa yang didapat oleh peneliti.

³⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: PT Asdi Mahasatya, 2010), h. 274.

³⁹ Haris Herdiansyah, *Metode Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2012), h. 158.

⁴⁰ Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, (Bandung: Pustaka Setia, 2002), h. 4.

⁴¹ Tim penulis, *Pedoman Penulisan Skripsi*, fakultas Syariah IAIN walisongo, (Semarang: 2000), h. 17.

⁴² Sutrisno Hadi, *Metodologi Reserch*, Jilid I, (Yogyakarta: Andi Offset, 2000), cet. Ke.30, h. 42.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam skripsi ini terdiri dari 5 bab, disetiap bab mempunyai rincian. Adapun rinciannya sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG WAKAF.

Bab ini menjelaskan landasan teori tentang wakaf. Dalam bab ini penulis akan memaparkan tentang pengertian wakaf, dasar hukum wakaf, rukun dan syarat wakaf, tujuan dan fungsi wakaf, nadir sebagai pengelola harta benda wakaf, perubahan harta benda wakaf.

BAB III PERUBAHAN TANAH WAKAF MASJID KE TPQ DI DESA TEMUIRENG KEMATAN PETARUKAN KABUPATEN PEMALANG.

Bab ini berisi tentang profil dan sejarah tempat penelitian, faktor-faktor penyebab terjadinya perubahan peruntukan tanah wakaf, pendapat dan dasar hukum nadzir, pengurus masjid tentang hukum merubah tanah wakaf masjid ke TPQ untuk kemaslahatan dalam pandangan hukum islam.

BAB IV ANALISA PERUBAHAN PERUNTUKAN TANAH WAKAF MASJID KE TPQ DI DESA TEMUIRENG KECAMATAN PETARUKAN KABUPATEN PEMALANG.

Bab ini berisi tentang pokok dan hasil-hasil penelitian yang mejabarkan penulis tentang analisa pendapat nadzir dan pengurus masjid terhadap hukum perubahan peruntukan tanah wakaf masjid menjadi tanah TPQ untuk kemaslahatan. Dan analisa perubahan peruntukan tanah wakaf masjid menjadi TPQ dalam hukum islam dan hukum positif.

BAB V PENUTUP

Bab ini terdiri dari kesimpulan mulai bab awal sampai akhir, kemudian saran-saran dan penutup sebagai rangkain akhir dar penulisan skripsi.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG WAKAF

A. Pengertian Wakaf

Wakaf adalah perbuatan hukum yang dilakukan wakif untuk memisahkan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingan untuk kesejahteraan umat menurut Syari'ah. Tanah yang telah diwakafkan, dapat dimanfaatkan untuk sarana dan kegiatan ibadah, sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan, bantuan pada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, beasiswa, kemajuan dan peningkatan ekonomi umat atau kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syari'ah dan peraturan perundang-undangan.⁴³

Kata wakaf berasal dari bahasa Arab *Waqf* bentuk *masdar* dari kata وَقَفَ - نَفَثَ - وَقَفًا (*fi'il madhi, fi'il mudhori, isim masdar*) yang berarti berhenti.⁴⁴ Kata *al-waqf* semakna dengan *al-habs* bentuk *masdar* dari kata حَبَسَ - حَبَسَ - حَبْسًا artinya *menahan*. Dalam syariat, wakaf bermakna menahan pokok dan mendermakan buah. Atau, dengan kata lain, menahan harta dan mengalirkan manfaat-manfaatnya di jalan Allah.⁴⁵

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia wakaf berarti tanah Negara yang tidak dapat diserahkan kepada siapapun dan digunakan untuk tujuan amal, benda bergerak atau benda tidak bergerak yang disediakan untuk kepentingan umum sebagai pemberian yang ikhlas, hadiah atau pemberian yang bersifat suci.⁴⁶

Secara umum wakaf adalah pemberian yang pelaksanaannya dilakukan dengan jalan menahan (pemilikan) asal (*tahbisul ashli*), lalu menjadikan manfaatnya berlaku umum. Sedangkannya yang dimaksud dengan *tahbisul ashli* ialah menahan barang yang diwakafkan itu agar tidak diwariskan, disewakan dan digadaikan kepada orang lain. Cara pemanfaatannya dan menggunakannya itu sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (*wakif*) tanpa imbalan.⁴⁷

Sedangkan pengertian menurut istilah ulama berbeda redaksi dalam memberi rumusan, seperti Imam Takiyudin Abi Bakr lebih menekankan tujuannya, yaitu menahan atau menghentikan

⁴³ Abdul Halim, *Hukum Perwakafan Di Indonesia*, h. 24.

⁴⁴ Ahmad Warson Munawir, *Al-Munawir Kamus Arab-Indonesia*, (Yogyakarta: Unit Pengadaan buku-buku Ilmiah Keagamaan Ponpes "Al-Munawir", 1984), h. 1683.

⁴⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Cet II, jilid V (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2010), h. 433.

⁴⁶ *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Amanah, 2002), h. 1266.

⁴⁷ Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, cet. III, Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama, 2006, h. 1-2.

harta yang dapat diambil manfaatnya guna kepentingan kebaikan untuk mendekati diri kepada Allah Swt.⁴⁸

Menurut pendapat Abu Hanifah, wakaf adalah menahan pokok sesuatu harta dalam tangan pemilikan wakaf dan penggunaan hasil barang itu, yang dapat disebutkan *ariah* dan *commodate loan* untuk tujuan-tujuan amal shaleh.⁴⁹ Semenara itu pengikut Abu Hanifah, Abu Yusuf dan Imam Muhammad memberikan pengertian wakaf sebagai penahan pokok suatu benda dibawah hukum Tuhan Yang MahaKuasa, sehingga hak kepemilikan dari *wakif* berakhir dan berpindah kepada Tuhan Yang MahaKuasa untuk sesuatu tujuan, yang hasilnya dipergunakan untuk manfaat makhluk-Nya.⁵⁰

Menurut mazhab Maliki bahwa wakaf itu tidak melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif, namun wakif tersebut mencegah wakif melakukan tindak yang dapat melepaskan kepemilikan atas tanah tersebut kepada yang lain dan wakif berkewajiban menyedekahkan manfaatnya serta tidak boleh menarik kembali wakafnya. Perbuatan si wakif menjadikan manfaat hartanya untuk digunakan oleh *mustahiq* (penerima wakaf), walaupun yang dimilikinya itu upah, atau menjadikan hasilnya untuk dapat digunakan seperti mewakafkan uang. Wakaf dilakukan dengan mengucapkan lafadz wakaf untuk masa tertentu sesuai dengan keinginan pemilik. Dengan kata lain, pemilik harta menahan benda itu dari penggunaan secara pemilikan, tetapi membolehkan pemanfaatan hasil untuk tujuan kebaikan, yaitu pemberian manfaat benda secara wajar sedang benda itu tetap menjadi milik si wakif. Perwakafan itu belaku untuk suatu masa tertentu, dan karenanya tidak boleh disyaratkan sebagai wakaf kekal (selamanya).⁵¹

Menurut Imam Syafi'i, wakaf merupakan harta yang dapat diambil manfaatnya dengan tetap utuhnya barang, serta barang itu lepas dari penguasaan si wakif dan dimanfaatkan pada sesuatu yang diperbolehkan oleh agama.⁵² Sementara para ahli fiqh dari mazhab Syafi'i mendefinisikan wakaf dengan beragam definisi, yakni menurut Imam Nawawi wakaf ialah menahan harta yang dapat diambil manfaatnya bukan untuk dirinya, sementara benda itu tetap ada, dan digunakan manfaatnya untuk kebaikan dan mendekati diri kepada Allah. Sedangkan menurut Ibn Hajar Al-Haitami dan Syaikh Umairah wakaf ialah menahan harta yang bisa

⁴⁸ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), cet I, h. 490.

⁴⁹ Abd. Shomad, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group), 2012, h. 355.

⁵⁰ Rachmadi Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, h. 52.

⁵¹ Kementerian Agama Republik Indonesia Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Fiqh wakaf*, Jakarta, 2006, h. 2.

⁵² Mukhlisin Muzarie, *Op.cit.*, h. 79.

dimanfaatkan dengan menjaga keutuhan harta tersebut, dengan memutuskan kepemilikan barang tersebut dari pemiliknya untuk hal yang dibolehkan.⁵³

Menurut Mazhab Hambali wakaf ialah menahan secara mutlak kebebasan pemilik harta dalam menjalankan hartanya yang bermanfaat dengan tetap utuhnya harta dan memutuskan seluruh hak penguasaan terhadap harta, sedangkan manfaat harta adalah untuk kebaikan dalam mendekati diri kepada Allah.⁵⁴ Ulama Hanabilah yakni Ibnu Qudamah dalam kitab *Al-Mughni Syarah al-Kabir* mendefinisikan wakf adalah menahan harta (tanah) dan menyedekahkan hasil buahnya.⁵⁵ Dari definisi yang dikemukakan mazhab Hanbali diatas bahwa ketika tanah wakaf sudah sah, maka hilanglah kepemilikan siwakif terhadap harta wakafnya. Hal ini sama seperti pendapat mazhab Syafi'i wakaf tidak boleh dijual (*la yuba'*), tidak boleh dihibahkan (*la yubah*), tidak boleh diwariskan (*la yurats*) kepada siapapun.⁵⁶

Dalam pasal 1 ayat 1 UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah atau kesejahteraan umum menurut syariah. Definisi wakaf tersebut memperlihatkan dua hal, pertama, pihak yang mewakafkan dan yang kedua durasi wakaf. Dalam undang-undang wakaf ini terdapat ketentuan secara eksplisit yang menyatakan bahwa benda wakaf dapat dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu.⁵⁷

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam juga menjelaskan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya sesuai dengan ajaran Islam.⁵⁸

B. Dasar Hukum Wakaf

Dalil yang menjadi dasar atau perintah disyariatkan ibadah wakaf bersumber dari pemahaman terhadap teks didalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Namun dalam Al-Qur'an tidak secara tegas menjelaskan tentang ajaran wakaf, bahkan tidak satupun ayat Al-Qur'an yang menyinggung "*Waqf*" walapun demikian kita dapat menemukan petunjuk dari beberapa ayat-ayat didalam Al-Qur'an.

1. Wakaf dalam Al-Qur'an

⁵³ Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, *Hukum Wakaf Kajian Kontemporer Pertama dan Terlengkap tentang Fungsi dan Pengelolaan Wakaf serta Penyelesaian atas Sengketa Wakaf*, Jakarta: IIMaN, 2004, h. 40.

⁵⁴ Ayatullah Muhammad Ibrahim Jannati, *Fiqhul Waqfi ala Dhaul Al-Madzahib al-Islamiyyah*, Iran: Auqaf Majallah, 2000, h. 29.

⁵⁵ Abdurrahman bin Abu Umar Muhammad bin Ahmad bin Qudamah Al-Muqaddisi, *AlMughni ma'a Al-Syarh Al-Kabir*, Jilid 6, Mesir: Al-Manar, 1348, hlm.185. / Ibid., h. 59.

⁵⁶ Muhammad bin Ali bin Muhammad al-Syaukani, *Nailul- al-Author min Ahadisi sayyidil Ahyar Syarh muntaqa al-Akhbar*, Beirut-Libanon, 1981, h. 23.

⁵⁷ Jaih Mubaro, *Wakaf Produktif*, Bandung: Simbiosia Rekatama Media, 2008, h. 14.

⁵⁸ Kompilasi Hukum Islam pasal 215.

QS. Al-Baqarah ayat 267.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ ۖ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنْ
 أَلْءَارِضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا أَلْءَحْيِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسَ لَكُمْ بِهِ ءِخْرٌ ءَإِلَّا أَنْ تُنْفِقُوا فِيهِ
 وَأَعْلَمُوا أَنَّ ءَالَءَ غَنِي ۖ حَمِيدٌ

“*Hai orang-orang yang beriman nafkahkanlah (dijalan Allah) sebagian hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari yang kami keluarkan dari bumi untukmu.*” (Q.S. 2 [Al-Baqarah]: 267)⁵⁹

Ayat ini menjelaskan bahwa barang yang dinafkahkan seseorang harulah memiliki niat yang baik, barang yang disenangnya bukan barang yang buruk, yang ia sendiri tidak menukainya, baik berwujud makanan, buah-buahan, atau barang-barang maupun binatang ternak, dan sebagainya.⁶⁰

QS. Al- Imran ayat 92.

لَنْ تَنَالُوا ءَالَءَ بِرٍ ۖ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ ءَءِ فَإِنَّ ءَالَءَ بِهِ عَلِيمٌ

“*Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebaktian (yang sempurna) sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah maha mengetahui.*” (Q.S. 3 [Ali Imran]: 92)⁶¹

Ayat ini juga menyatakan bahwa yang dinafkahkan hendaknya harta yang disukai karena sekali-kali tidak akan meraih kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan dengan cara yang baik dan tujuan serta motivasi yang benar, yakni harta benda yang kamu sukai. Jangan kwatir merugi atau menyesal dengan pemberianmu yang tulus karena apa yang kamu nafkahkan, baik itu dari yang kamu sukai maupun yang tidak kamu sukai, maka sesungguhnya tentang segala sesuatu yang menyangkut hal itu Allah Maha Mengetahui, dan Dia akan memberi ganjaran untuk kamu baik di dunia maupun di akhirat kelak.⁶²

2. Wakaf dalam Hadits

Selain ayat-ayat Al-Qur’an diatas, terdapat juga hadits yang menjadi dasar wakaf. Adapaun hadits yang dimaksud sebagai berikut:

⁵⁹ DEPAG RI., “*Al-Qur’an dan Terjemahnya*”, (Surabaya: Mahkota), 1989, h. 67.

⁶⁰ DEPAG RI, *Al-Qur’an dan Tafsirnya*, Semarang: Wicaksana, Jilid 1, Juz 1-2-3, h. 453.

⁶¹ DEPAG RI., *Op.Cit.*, h. 91.

⁶² M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur’an*, Ciputat: Lentera Hati, 2005, h. 151.

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ أَنَّ عُمَرَ أَصَابَ أَرْضًا بِحَيِّيرَ فَآتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمِرُهُ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِيَّيْ أَصَبْتُ أَرْضًا بِحَيِّيرَ لَمْ أَحِبُّ مَالًا قَطُّ أَنْفَسَ عِنْدِي عَنْهُ فَمَا تَأْمُرُنِي بِهِ ؟ قَالَ إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ أَنَّهَا لَا تَبَاعُ وَلَا تُوهَبُ وَلَا تُورَثُ وَتَصَدَّقَ بِهَا فِي الْفُقَرَاءِ وَفِي الرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالضَّيْفِ لَا جُنَاحَ مِنْ وَلِيِّهَا أَنْ يَأْكُلَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَطْعَمَ غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ (رواه البخاري ومسلم)

Artinya: “*Dari Ibnu Umar ra. Berkata, Umar telah menguasai tanah di Khaibar, kemudian ia datang kepada Nabi SAW. guna meminta petunjuk sehubungan dengan tanah tersebut. Ia berkata ; Ya Rasulullah, aku telah memperoleh sebidang tanah di Khaibar, yang aku tidak menyayanginya seperti kepadaNya, apa yang engkau perintahkan kepadaku dengannya? Beliau bersabda jika kamu meninggikan, tahanlah tanah itu, dan engkau sedekahkan manfaatnya maka bershodaqohlah Umar, tanah tersebut tidak bisa dijual, dihibahkan, dan diwariskan. Ia menshodaqohkannya kepada orang-orang fakir, budak-budak, pejuang di jalan Allah, mengelolanya, memakan hasil tanah tersebut dengan cara yang ma’ruf dan memakanya tanpa maksud memperkaya diri.*” (HR.Bukhori Muslim).⁶³

Hadits Ibnu Umar memberi petunjuk yang lebih lengkap terhadap praktik wakaf sehingga para ulama menetapkan persyaratan-persyaratan wakaf, mulai dari persyaratan pewakaf, persyaratan harta yang diwakafkan, sasaran dan tujuan wakaf sampai pada akibat hukum dari transaksi wakaf berdasarkan hadits ini. Hadits ini memberikan petunjuk tentang bagaimana cara mengelola wakaf dan cara mendistribusikan hasil-hasilnya.⁶⁴

Hadits diatas menunjukkan bahwa wakaf yang disyari’atkan Rasulullah SAW kepada Ibnu Umar bin Khattab terhadap pengaduan tanah di Khaibar, kemudian hadits ini tercatat sebagai tindakan wakaf dalam sejarah Islam.

Adapun hadits lain yang menjelaskan tentang wakaf adalah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Abu Hurairah. Hadits tersebut sebagai berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ، صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ. (رواه المسلم)

Artinya: “*Dari Abu hurairah R.A. sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: apabila anak Adam (manusia) meninggal dunia, maka putuslah amalnya kecuali, kecuali tiga perkara: shodaqah jariah, ilmu yang bermanfaat dan anak shaleh yang mendoakan orang tuanya.*” (H.R. Muslim).⁶⁵

Para Ulama menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan “*Shadaqah Jariah*” dalam hadits ini adalah wakaf. Karena *Shadaqah Jariah* mengandung harapan dari sedekah

⁶³ Al-Bukhori, *Sahih al-Bukhori*, Juz 3, Bairut, h. 196.

⁶⁴ Mukhlisin Muzarie, *Op.cit.*, h. 87.

⁶⁵ Imam Abi Muslim Ibnu al-Hajj, *Sahih Muslim*, Juz 2, Beirut Libanon: Dar al-kitab al-‘Aalamiyah, h.14.

tersebut selalu mengalir pahalanya walaupun pelakunya telah meninggal dunia. Sementara kata *waqf* mengandung ketetapan hukum bahwa harta benda yang telah diwakafkan tertahan dari lalu lintas bisnis. Dengan demikian penyebutan wakaf menunjukkan pada obyek amal sedangkan penyebutan wakaf menunjukkan pada pahala yang tidak akan terputus untuk selama-lamanya.⁶⁶

Berdasarkan beberapa dalil dari al-Qur'an dan Hadits diatas yang menjadi dasar hukum disyari'atkannya wakaf dalam Islam. Sesungguhnya melaksanakan wakaf bagi seorang muslim itu merupakan suatu realisasi ibada kepada Allah Swt. melalui harta benda yang dimilikinya, yaitu dengan melepaskan harta benda tersebut guna kepentingan atau kemaslahatan umum.

Selain dalil daripada firman Allah Swt dan hadits tentang persyariatan amal wakaf, maka *ijma* ulama juga menjadi sumber hujah pensyariatan wakaf dalam islam. Para ulama sepakat menerima wakaf sebagai satu amal jariah yang disyariatkan dalam agama Islam. Tiada yang dapat menafikan dan menolak tuntutan amalan wakaf dalam islam karena wakaf telah menjadi amalan yang senantiasa diutamakan oleh para sahabat Rasulullah SAW., ahli-ahli ibadah yang suka bersedekah atau membuat amal kebajikan dan ahli-ahli ilmu yang suka mendampingi dirinya dengan Allah SWT seperti kata Jibril, sebagai berikut:

لَمْ يَكُنْ أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دُوَّ مَقْدِرَةٍ إِلَّا وَقَفَ. وَهَذَا إِجْمَاعٌ مِنْهُمْ فَإِنَّ الَّذِي قَدَرَ مِنْهُمْ عَلَى الْوَقْفِ وَقَفَ وَاشْتَهَرَ ذَلِكَ فَلَمْ يُنْكِرْهُ أَحَدٌ فَكَانَ إِجْمَاعًا.

Artinya: “Tidak seorangpun dari pada sahabat Nabi SAW yang berkemampuan melainkan memberi wakaf. Ini telah menjadi *ijma*’ maka sesungguhnya orang yang mampu telahpun melaukannya dan masyhurlah yang demikian itu, oleh karena itu tiada orang pun yang membatalkannya, maka jadilah yang demikian itu sebagai *ijma*’.”⁶⁷

C. Rukun Dan Syarat Wakaf

Rukun dan syarat menjadi hal penting di dalam tindakan hukum Islam. Karena itu agar perwakafan sesuai dengan parameter-parameter hukum, maka harus memenuhi rukun dan syarat. *Jumhur ulama*’ sepakat untuk keabsahan dan kesemurnaan pelaksanaan perwakafan harus memenuhi rukun dan syarat.

Dan menurut *jumhur* ulama rukun prwakafan terdiri dari empat hal, yang meliputi:

1. Wakif atau Pewakaf (orang yang mewakafkan)

⁶⁶ Mukhlisin Muzarie, Op.cit., h. 85.

⁶⁷ Osman Sabran, *Pengurusan Harta Wakaf*, (Malaysia: universitas Teknologi Malaysia, 2002), h. 30.

2. *Mauquf lah*, atau harta benda yang diwakafkan,
3. *Mauquf 'alaih*, (sasaran atau tujuan wakaf) bisa disebut pihak yang berhak menerima hasil pengelolaan wakaf,
4. *Shighat*, atau *Iqrar* (pernyataan ikrar wakaf yang diucapkan oleh wakif).⁶⁸

Sedangkang dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Pasal 6 menjelaskan tentang Unsur Wakaf. Wakaf dilaksanakan dengan memenuhi unsur wakaf sebagai berikut:

- a. Wakaf;
- b. Nazhir;
- c. Harta Benda Wakaf;
- d. Ikrar Wakaf;
- e. Peruntukan harta benda wakaf;
- f. Jangka waktu wakaf.

Dari rukun-rukun wakaf diatas masing-masing harus memenuhi syarat. Adapun syarat-syaratnya dari setiap rukun wakaf diatas adalah sebagai berikut:

1. Wakif atau Pewakaf (orang yang mewakafkan)

Orang yang berwakaf disyaratkan cakap hukum (*ahliyah*) yakni kemampuan untuk melakukan tindakan *tabarru'* (melepaskan hak milik untuk hal-hal yang bersifat nirlaba atau tidak mengharapkan imbalan materiil). Seseorang yang dipandang hukum tentu harus memenuhi persyaratan, yakni:

- a. Berakal

Para ulama sepakat agar wakaf sah, maka waqif harus berakal ketika melaksanakan wakaf. Karena itu, tidak dipandang sah jika wakaf yang dilakukan oleh orang gila, idiot, pikun, dan pingsan.

- b. Balig

Wakaf yang dilakukan anak-anak yang belum baligh, maka tidak sah hukumnya. Dan belum dipandang cakap hukum serta belum berhak melakukan tindakan hukum, karena dia belum *mumayiz*. Demikian pendapat *jumhur fuqaha* dari golongan Hanafiyah, Syafi'iyah, Malikiyah, dan Hanabilah, Zhahiriyah, Syiah, Ja'fariyah, dan Zaidiyah.

- c. Cerdas

⁶⁸ Achmad Arief Budiman, *Hukum Wakaf administrasi pengelolaan dan pengembangn*, (Semarang: CV.Karya Abadi Jaya, 2015), cet I, h. 25-26.

Orang yang berwakaf harus cerdas, memiliki kemampuan, kecakapan melakukan tindakan. Karena itu, orang diawah pengampunan *mahjur* (orang yang dibatasi hak-hak keperdataannya), misalnya karena *safih (boros)*, *taflis (orang yang banyak utang dan tidak bisa membayar utangnya)*, ataupun pemboros menurut para fuqaha tidak sah melakukan wakaf.

d. Atas Kemauan Sendiri

Wakaf dilakukan atas dasar kemauan sendiri, bukan atas tekanan dan paksaan dari pihak lain. Para ulama sepakat bahwa wakaf dari orang yang dipaksa tidak sah hukumnya.

e. Merdeka dan Pemilik Harta Wakaf

Tidak sah wakaf dilakukan oleh seorang budak karena dia pada dasarnya tidak memiliki harta. Begitu pula, tidak sah mewakafkan harta orang lain dan harta yang dicuri. Oleh karena itu, waqif adalah pemilik penuh dari harta yang diwakafkan.⁶⁹

Adapun pembahasan wakif didalam Undang-undang No.41 tahun 2004 Pasal 7 wakif meliputi: perseorangan, organisasi, badan hukum. Dalam Pasal 8 telah dijelaskan secara rinci terkait pasal 7, Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

1. Wakif perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf (a) hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi persyaratan:
 - a) Dewasa;
 - b) Berakal sehat;
 - c) Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum dan;
 - d) Pemilik sah harta benda wakaf.
 2. Wakaf organisasi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 7 huruf (b) hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi ketentuan organisasi untuk mewakafkan harta benda milik organisasi sesuai dengan anggaran dasar organisasi yang bersangkutan.
 3. Wakif badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf (c) hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi ketentuan dan hukum untuk mewakafkan harta benda wakaf milik badan hukum sesuai dengan anggaran dasar badan hukum yang bersangkutan.
2. *Mauquf lah* atau harta benda yang diwakafkan

Dalam Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 disebutkan bahwa “Harta Benda Wakaf adalah harta benda yang memiliki daya tahan lama dan/atau manfaat

⁶⁹ Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), cet I, h. 22-24

jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi menurut syariah yang diwakafkan oleh wakif.”⁷⁰

Agar wakaf sah dilakukan oleh seorang wakif, maka harus memenuhi beberapa syarat, yaitu:

1. Harta wakaf memiliki nilai (ada harganya).

Harta yang ada nilainya adalah harta yang dimiliki oleh orang dan dapat digunakan secara hukum dalam keadaan normal ataupun tertentu, seperti uang, buku dan harta lainnya. Harta yang tidak dimiliki manusia tidak bisa dikatakan harta yang bernilai, seperti burung yang terbang diangksa dan ikan yang berada dilaut, begitu juga harta yang tidak diperkenankan untuk dimanfaatkan seperti *khamer* dan babi untuk umat Islam. Maksud harta yang bernilai adalah: (a) bernilai secara substansi, dimiliki oleh seseorang dan dapat dimanfaatkan, (b) harta itu bisa digunakan jual-beli, pinjam-meminjam, dan bisa digunakan sebagai ibadah.

2. Harta wakaf harus jelas (diketahui) bentuknya.

Ulama mensyaratkan sahnya harta wakaf adalah harta yang diketahui secara pasti dan tidak mengandung sengketa. Oleh karena itu ketika seorang wakif mengatakan, “Saya wakafkan sebagian harta dari harta saya,” namung tidak ditunjukkan hartanya, maka wakafnya tidak sah. Begitu juga ketika wakif mengatakan, “Saya mewakafkan salah satau dari rumah saya ini,” namun tidak ditentukan rumah yang mana, maka wakaf itu juga tidak sah.

3. Harta wakaf itu merupakan hak milik dari waqif.

Semua ulama sepakat bahwa wakaf hanya sah apabila berasal dari harta milik pewakaf sendiri, karena wakaf adalah suatu tindakan yang menyebabkan terbebasnya satu kepemilikan menjadi harta wakaf. Seorang wakif haruslah pemilik dari harta yang diwakafkannya atau dia adalah orang yang berhak untuk melaksanakan wakaf terhadap suatu harta, baik dengan perwakilan atau wasiat untuk mewakafkan suatu harta.

4. Harta wakaf itu harus terpisah

Ulama sepakat bahwa harta wakaf tidak boleh berupa harta yang bercampur (milik umum/milik pribadi tapi bercampur dengan harta lainnya), khususnya untuk

⁷⁰ Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

masjid dan kuburan karena wakaf tidak akan terlaksana, kecuali harta itu terpisah dan bebas.⁷¹

3. *Mauquf 'alaih* (sasaran atau tujuan wakaf)

Yang dimaksud *mauquf 'alaih* adalah tujuan wakaf yang harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan oleh ajaran islam. Oleh karena itu, benda-benda yang dijadikan sebagai objek wakaf hendaknya benda-benda yang termasuk dalam bidang yang mendekatkan diri kepada Allah SWT.⁷²

Ketika tujuan dari disyariatkannya wakaf adalah untuk menjaga kesinambungan pahala bagi pihak pemberi wakaf. Maka pendekatan diri kepada Allah beserta kelangsungannya menjadi pokok pembahasan para ahli fiqh dalam mengkaji syarat sasaran dari wakaf itu sendiri. Adapun syarat tersebut sebagai berikut:

1) Wakaf berorientasi pada kebajikan

Asal mulai disyariatkan wakaf tidak lain agar wakaf tersebut tetap menjadi sedekah yang diniatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Hal ini dapat ditempuh dengan cara memberikan infak untuk misi-misi kebijakan dalam bentuk sedekah jariyah. Tapi dalam prakteknya wakaf tidak hanya terbatas pada pendayagunaan masalah-masalah kebijakan semata, melainkan bercampur dengan praktik-praktik yang berorientasi lain.

Ulama Syari'iyah menyinggung persoalan tersebut, sebagian mereka mensyaratkan;

- a. Agar pihak penerima wakaf hendaknya adalah seseorang pengelola yang mempunyai amal kebajikan.
- b. Sebagian yang lain mensyaratkan pihak yang penerima/pengelola wakaf bukan pelaku maksiat.⁷³

2) Sasaran tersebut diarahkan pada aktivitas kebaikan yang kontinu.

Pihak penerima wakaf tidak terputus dalam pengelolaan harta wakaf. Wakaf diberikan kepada kaum muslimin atau kelompok tertentu yang menurut kebiasaan tidak mungkin mengalami keterputusan dalam pemanfaatn wakaf.

3) Peruntukan wakaf tidak dikembalikan kepada waqif

⁷¹ Miftahun huda, *Mengalirkan Manfaat Wakaf potret perkembangan hukum dan tata kelola wakaf di Indonesia*, (Bekasi: Gramata publishing, 2015), h. 49-56.

⁷² Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 20006, h. 241.

⁷³ Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, *Hukum Wakaf, Op.cit.*, h. 285.

Waqif tidak mewakafkan hartanya untuk dirinya. Pihak penerima wakaf adalah orang yang berhak untuk memiliki. Para ulama sepakat, bahwa wakaf harus diserahkan kepada pihak yang berhak memiliki harta wakaf.

Dalam Undang-Undang No.41 Tahun 2004 tentang Wakaf, dinyatakan dalam rangkai mencapai tujuan dan fungsi wakaf, benda hanya dapat diperuntukan untuk: memfasilitasi sarana ibadah, sarana pendidikan dan sarana kesehatan, membantu fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, beasiswa, dan tujuan memajukan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan.⁷⁴

4. *Shighat* atau *Iqrar* (pernyataan ikrar wakaf yang diucapkan oleh wakif)

Shighat adalah pernyataan kehendak dari wakif yang dilahirkan dengan jelas tentang benda yang diwakafkan, kepada siapa diwakafkan dan untuk apa dimanfaatkan.⁷⁵ Dari wakif untuk mewakafkan benda miliknya kepada nadzir. Dalam *shighat* wakaf harus dinyatakan dengan tegas baik secara lafadz (atau lisan), maupun tulisan, dan disebutkan dengan jelas benda yang diwakafkan. Syarat-syarat lafal wakaf adalah:

1. Pernyataan wakaf bersifat *ta'bid* (untuk selama-lamanya). Demikian pendapat jumhur fuqaha diantaranya Abu Hanifah dan Muhammad, Syafi'iyah dan Ahmad. Menurut Malikiyah *ta'bid* merupakan prinsip dasar *shighat* wakaf.
2. Pernyataan wakaf bersifat *Tanjiz*. Artinya, lafal wakaf itu jelas menunjukkan terjadinya wakaf dan memunculkan akibat hukum wakaf. Jumhur fuqaha menyatakan, bahwa *shighat tanjiz* menjadi syarat sahnya wakaf, karena wakaf bermakna pemilikan, sedangkan akad pemilikan tidak sah kecuali dengan *shighat tanjiz*.
3. Pernyataan wakaf bersifat tegas (*jazim*) ataupun *ilzam* fuqaha dikalangan Hanafiyah, seperti Muhammad ibn Hasan dari golongan Hanafiyah, golongan Hanabilah, dan Syafi'iyah berpendapat, wakaf harus dilakukan dengan pernyataan yang tegas dan jelas. Menurut ulama ini wakaf batal apabila dilakukan dengan *shighat* yang tidak tegas (*ghairu jazim*), seperti pernyataan yang hanya mengandung janji-janji semata atau diiringi dengan *khiyat* syarat.
4. Pernyataan wakaf tidak diiringi dengan syarat yang batal, yakni syarat yang meniadakan makna wakaf atau bertentangan dengan tabiat wakaf. Misalnya,

⁷⁴ Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*, Op.cit., h. 29-30.

⁷⁵ Adijani al- Alabij, *Perwakafan Tanah Di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997, h. 31.

diungkapkan “Saya wakafkan tanah ini dengan syarat tanah ini tetap milik saya”, maka wakaf itu batal.

5. Menyebutkan *mauquh ‘alaih* secara jelas dalam pernyataan wakaf. Agar sasaran pemanfaatan wakaf dapat diketahui secara langsung, *waqif* harus menyatakan dengan jelas tujuan wakafnya secara jelas. Demikian pendapat *fuqaha* dikalangan Syafi’iyah dan Hanafiyah selain Abu Yusuf.
6. Pernyataan wakaf dinyatakan dengan *lafazh sharih* (jelas), seperti wakaf atau dengan *lafzh kinayah* (sindiran) seperti sadaqah (yang diniatkan wakaf). Pernyataan atau ikrar wakaf adalah tindakan hukum yang bersifat deklaratif (sepihak), maka dalam hal ini tidak disyaratkan adanya *qabul* (pernyataan penerima wakaf) sehingga akad ini tidak akan batal bila ada penolakan.⁷⁶

Selain itu dalam Pasal 218 KHI menjelaskan bahwa pihak yang mewakafkan harus mengikrarkan kehendaknya secara jelas dan tegas kepada Nadzir di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf sebagaimana dimaksud dalam pasal 215 ayat (6), yang kemudian menuangkannya dalam bentuk ikrat Wakaf, dengan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 orang saksi.

D. Tujuan Dan Fungsi Wakaf

Dalam pasal 216 KHI dan pasal 2 Peraturan Pemerintahan Nomer 28 tahun 1977 menyebutkan fungsi wakaf adalah mengekalkan manfaat benda wakaf sesuai dengan tujuan wakaf.⁷⁷ Begitu juga disebutkan dalam Pasal 5 UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf bahwa fungsi wakaf adalah mewujudkan potensi dan manfaat ekonomi harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk mewujudkan kesejahteraan umum.⁷⁸

E. Nadzir sebagai Pengelola Harta Benda Wakaf

Kedudukan *nadzir* merupakan suatu hal yang sangat penting dan sentral. Dipundak nadzir inilah tanggung jawab untuk memelihara, menjaga, dan mengembangkan wakaf agar wakaf dapat berfungsi sebagaimana yang diharapkan. *Nadzir* inilah yang bertugas untuk menyalurkan hasil wakaf dan memanfaatkannya untuk kepentingan masyarakat sesuai yang direncanakan.⁷⁹

Sedemikian pentingnya kedudukan nadzir dalam perwakafan sehingga berfungsi atau tidaknya benda wakaf tergantung dari nadzir itu sendiri. Untuk itu sebagian instrumen penting

⁷⁶ Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*, Op.cit., h. 30-33.

⁷⁷ Rachmadi Usman, Op.cit., h. 66.

⁷⁸ UU No.41 Tahun 2004 Pasal 5.

⁷⁹ Rahmadi Usman, Op.cit., h. 134.

dalam perwakafan, maka nadzir harus memenuhi syarat-syarat yang memungkinkan supaya wakaf bisa diperdayakan sebagaimana mestinya.⁸⁰

Sedangkan syarat-syarat nadzir dalam kitab-kitab fiqh kiranya perlu diperhatikan yakni antara lain:

1. Beragama islam
2. Baligh (dewasa)
3. Akil (berakal)
4. Mempunyai kemampuan dalam mengelola wakaf (profesional)
5. Memiliki sifat (amanah, jujur, tabligh, fatanah serta adil)

Syarat-syarat ini harus ditingkatkan kemampuannya agar terwujud manajemen yang baik dalam pengelolaan wakaf.⁸¹ Sedangkan persyaratan nadzir dalam Undang-Undang Nomer 41 Tahun 2004 Pasal 10 sebagai berikut:

1. *Nadzir* perseorangan
 - a) Warga negara Indonesia
 - b) Beragama Islam
 - c) Dewasa
 - d) Amanah
 - e) Mampu secara jasmani dan rohani
 - f) Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.
2. *Nadzir* organisasi
 - a) Pengurus organisasi yang bersangkutan memenuhi persyaratan *nadzir* perseorangan
 - b) Organisasi yang bergerak dibidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan dan/atau keagamaan Islam.
3. *Nadzir* badan hukum
 - a) Pengurus badan hukum yang bersangkutan memenuhi persyaratan *nadzir* perseorangan
 - b) Badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan
 - c) Badan hukum yang bersangkutan bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam.⁸²

⁸⁰ Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama, *Paradigma Baru Wakaf*. . . , h. 50.

⁸¹ Rohmadi Usman, *Op.cit.*, h. 135.

⁸² Pasal 10 UU No.41 tahun 2004.

Dalam Pasal 219 KHI pun telah menguraikan persyaratan nadzir perseorangan yang lebih spesifik yakni:

1. Nadzir sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 215 ayat (4) terdiri dari perorangan yang harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. Warga negara Indonesia
 - b. Beragama Islam
 - c. Sudah dewasa
 - d. Sehat jasmaniah dan rohaniah
 - e. Tidak berada pada pengampunan
 - f. Bertempat tinggal di kecamatan tempat letak benda yang diwakafkannya.
2. Jika berbentuk badan hukum maka nadzir harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Badan hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia
 - b. Mempunyai perwakilan di Kecamatan tempat letak benda yang diwakafkannya.⁸³

Melihat persyaratan sebagaimana diatas, maka nadzir wakaf baik perorangan, organisasi maupun yang berbentuk badan hukum merupakan orang yang diberi amanat oleh wakif untuk memelihara, mengurus dan menyelenggarakan harta wakaf sesuai dengan ikrar wakaf. Oleh karena itu nadzir wakaf baik perorangan ataupun badan hukum harus terdaftar pada Kantor Urusan Agama kecamatan setempat untuk mendapatkan pengesahan dari kepada KUA Kecamatan yang bertindak sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf.⁸⁴

Sebagai pemegang amanah, nadzir tentu mempunyai berbagai kewajiban dan tertentu. Kewajiban adalah menyangkut hal-hal yang harus dikerjakan dan diselesaikan demi tercapainya tujuan wakaf sebagaimana yang dikehendaki oleh ikrar wakaf, sedangkan hak adalah menyangkut penghargaan atas jasa atau jerih payah dari nadzir yang telah mengelola harta wakaf baik berupa honor atau gaji maupun fasilitas harta wakaf yang telah dikelolanya.⁸⁵

Kewajiban nadzir dijelaskan secara rinci dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1978 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik Pasal 10 yakni sebagai berikut:

1. Nadzir berkewajiban melaporkan, mengurus dan mengawasi harta kekayaan wakaf dan hasilnya, meliputi:
 - a. Menyimpan lembaran salinan Akta Ikrar Wakaf;
 - b. Memelihara tanah wakaf;
 - c. Memanfaatkan tanah wakaf;

⁸³ KHI Pasal 219.

⁸⁴ Muhammad Daud Ali, *Op.cit.*, h. 113.

⁸⁵ Farid Wadjdy dan Mursyid, *Op.cit.*, h. 167.

- d. Memanfaatkan dan berusaha meningkatkan hasil wakaf;
- e. Menyelenggarakan pembukuan/administrasi yang meliputi:
 1. Buku catatan tentang keadaan tanah wakaf;
 2. Buku catatan tentang pengelolaan dan hasil tanah wakaf;
 3. Buku catatan tentang penggunaan hasil tanah wakaf.
2. Nadzir berkewajiban melaporkan:
 - a. Hasil pencatatan perwakafan tanah milik dalam buku tanah dan sertifikatnya kepada Kepala KUA;
 - b. Perubahan status tanah milik yang telah diwakafkan dan perubahan penggunaannya;
 - c. Pelaksanaan kewajiban yang tersebut dalam ayat (1) pasal ini kepada Kepala KUA tiap satu tahun sekali yaitu pada tiap akhir bulan Desember.
3. Nadzir berkewajiban pula untuk melaporkan adanya salah seorang anggota nadzir yang berhenti dari jabatannya sebagai diatur dalam pasal 8 ayat (2) peraturan ini.
4. Bilamana jumlah anggota nadzir kelompok karena berhentinya salah seorang anggota atau lebih berakibat tidak memenuhi syarat sebagai diatur dalam pasal 8 ayat (1) peraturan ini, anggota lainnya berkewajiban mengusulkan penggantinya untuk disahkan oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf.⁸⁶

Berikut merupakan Peraturan Menteri Agama, kemudian lebih disederhakan lagi dalam Pasal 11 Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf , menjadi sebagai berikut:

- a. Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf;
- b. Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya;
- c. Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf;
- d. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia.⁸⁷

Selain mendapatkan beberapa kewajiban atas harta benda wakaf, nadzir juga berhak menerima penghasilan sebagai imbalan yang besarnya tidak melebihi 10% (sepuluh persen) dari hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang bersangkutan, yang ditetapkan oleh Kepala kantor Departemen Agama kabupaten/Kota yang bersangkutan serta fasilitas lainnya yang diperlukan dalam rangka mengadministrasikan, mengelola, mengembangkan, mengawasi, dan melindungi harta benda wakaf yang bersangkutan.⁸⁸

⁸⁶ Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1978 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, Pasal 10.

⁸⁷ Pasal 11 UU No 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

⁸⁸ Rachmadi Usman, Op.cit., h. 137.

Dalam mengemban tugas sebagai nadzir, nadzir juga berhak memperoleh pembinaan dari Menteri yang bertanggung jawab dibidang agama dan badan wakaf Indonesia. Pembinaan ini meliputi:

1. Penyiapan sarana dan prasarana penunjang oprasional nadzir wakaf baik perseorangan maupun organisasi dan badan hukum.
2. Penyusunan regulasi, pemberian motivasi, pemberian fasilitas, pengkoordinasian, pemberdayaan dan pengembangan terhadap harta benda wakaf.
3. Penyediaan fasilitas proses sertifikat wakaf.
4. Penyiapan blangko-blangko akta ikrar wakaf baik wakaf benda tidak bergerak atau benda bergerak.
5. Penyiapan penyuluhan penerangan di daerah untuk melakukan pembinaan dan pengembangan wakaf kepada nadzir sesuai dengan lingkungannya.
6. Pemberian fasilitas masuknya dana-dana wakaf dari dalam dan luar negeri dalam pengembangan dan pemberdayaan wakaf.⁸⁹

Setelah mendapatkan kewajiban dan hak atas benda wakaf, nadzir juga mempunyai masa bakti. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2006 dijelaskan, bhwa masa bakti nadzir adalah 5 (lima) tahun dan diangkat kembali.pengangkatan kembali nadzir dilakukan oleh BWI, apabila yang bersangkutantelah melaksanakan tugasnya dengan baik dalamperiode sebelumnya sesuai ketentuan prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan.

Para ulama pada ummnya berpendapat jika nadzir berkhianat tidak amanah, tidak mampu, ataupun muncul kefasikan pada dirinya, seperti meminum minuma keras, membelanjakan harta wakaf pada hal-hal yang tidak berfaedah, ataupun bila nadzir mengundurkan diri, waqif ataupun pemerintah dapat meberhentikan nadzir dari tugasnya dan menyerahkan perwalian kepada orang yang bersedia memegang tanggung jawab pengelolaan wakaf.

Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, nadzir diberhentikan dan diganti dengan nadzir lainnya apabila:

1. Meninggal dunia bagi nadzir perseorangan.
2. Bubar atau dibubarkan untuk nadzir organisasi atau badan hukum.
3. Atas permintaan sendiri.
4. Nadzir tidak melaksanakan tugasnya sebagai nadzir dan/atau melanggar ketentuan larangan dalam pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

⁸⁹ Pasal 53 PP No. 42 tahun 2006 tentang pelaksanaan UU No.41 tahun 2004.

5. Dijatuhi hukuman pidana oleh pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap.

Adapun pemberhentian nadzir, menurut undang-undang ini dilakukan oleh Badan Wakaf Indonesia. Dengan demikian, nadzir dapat diberhentikan atau dibebastugaskan apabila:

- a. Mengundurkan diri dari tugasnya sebagai nadzir
- b. Berkhianat dan tidak memegang amanah wakaf, termasuk dalam hal ini adalah mengelola harta wakaf menjadi sesuatu yang tidak bermanfaat.
- c. Meminum minuman keras.
- d. Kehilangan kecakapan bertindak hukum, seperti gila, meninggal dunia, ataupun dijatuhi hukuman pidana oleh pengadilan.⁹⁰

Serta dalam Pasal 5 Peraturan Badan wakaf Indonesia Nomor 4 tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf menjelaskan bahwa nadzir tidak melaksanakan tugasnya atau melanggar ketentuan larangan dalam pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf maka Badan Wakaf Indonesia berhak untuk memberhentikan dan mengganti nadzir tersebut.⁹¹

Pengaturan yang telah diuraikan tersebut bertujuan untuk menertibkan perwakafan agar harta wakaf kekal manfaatnya dan secara administratif akan lebih baik. Dengan demikian perincian yang jelas mengenai kewajiban dan hak nadzir, diharapkan pengelolaan harta wakaf akan lebih baik untuk sekarang dan masa yang akan datang. Hal ini agar harta wakaf terhindar dari memperkecil terjadinya sengketa yang berakibat hilangnya harta wakaf.⁹²

F. Perubahan Harta Benda Wakaf

Pada awalnya harta benda wakaf ketika telah diwakafkan tidak dapat dilakukan perubahan baik peruntukan maupun statusnya. Akan tetapi ketika benda wakaf itu tidak memiliki nilai manfaat atau kurang memberikan kemanfaatan bagi kepentingan umum, kecuali harus melakukan perubahan pada benda wakaf tersebut seperti mengubah bentuk/sifat, memindahkan tempat lain atau menukar dengan benda lain. Contohnya ketika kayu untuk masjid, jendela, atau perlengkapan masjid yang memungkinkan akan rusak pada waktunya. Dalam mensikapi hal tersebut ulama fiqh berbeda pendapat antara boleh atau tidaknya dilakukan perubahan benda wakaf. Karena ada yang membolehkan ada yang tidak atau melarangnya.⁹³

Sayyid Sabiq menyatakan, bahwa apabila wakaf telah terjadi, maka tidak boleh dijual, dihibahkan, dan diperlakukan dengan sesuatu yang menghilangkan kewakafannya. Bila orang yang berwakaf mati, maka wakaf tidak diwariskan, sebab yang demikian inilah yang dikehendaki

⁹⁰ Rozalinda, Op.cit., h. 50-51.

⁹¹ Pasal 5 Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 4 Tahun 2010.

⁹² Farid Wadjdy dan Mursyid, Op.cit., h. 170.

⁹³ Farid Wadjdy dan Mursyid, Ibid, h. 151.

oleh wakif karena ucapan Rasulullah SAW, seperti yang disebut dalam hadits Ibnu Umar, bahwa “tidak dijual, tidak dihibahkan dan tidak diwariskan”.⁹⁴

Dalam hadits Rasulullah SAW dijelaskan

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ عُمَرُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مَائَةَ سَهْمٍ الَّتِي لِي بِحَيْبَرَ لَمْ أُصِيبْ مَالًا قَطُّ أُعْجِبُ إِلَيْهَا مِنْهَا قَدْ أَرَدْتُ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِهَا, فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِحْسِنُ أَصْلَهَا وَسَبِّحْ ثَمَرَتَهَا (رواه البخاري ومسلم).

Artinya: *Dari Ibnu Umar, ia berkata : “Umar mengatakan kepada Nabi saw. saya mempunyai seratus dirham saham di Khaibar. Saya belum pernah mendapatkan harta yang paling saya kagumi seperti itu. Tetapi saya ingin menyedekahkannya. Nabi saw mengatakan kepada Umar : Tahanlah (jangan dijual, hibahkan dan wariskan) asalnya (modal pokok) dan jadikan buahnya sedekah untuk sabilillah”.* (H.R. Bukhari dan Muslim).⁹⁵

Dilihat dari penjelasan hadits diatas bahwa asal atau pokoknya tidak boleh dijual, dihibahkan, bahkan diwariskan. Akan tetapi bila suatu saat benda wakaf tersebut sudah tidak ada manfaatnya, atau sudah berkurang manfaatnya, kecuali dengan adanya perubahan pada benda wakaf tersebut, dengan menjual, merubah bentuk/sifatnya, memindahkan ke tempat lain, atau menukar dengan benda lain. Sedangkan dalam peraturan perundang-undangan tentang perwakafan juga melarang tetapi juga perubahan terhadap benda wakaf boleh dilakukan jika tindakan tersebut sangat dibutuhkan bagi kepentingan umum agar menjaga nilai kemanfaatan dari harta benda wakaf tersebut.

Sebelum menginjak penjelas dari undang-undang kita melihat dari beberapa pendapat ulama fiqh terlebih dahulu. Adapun penjelesaian dari ulama fiqh sebagai berikut:

Menurut ulama hanfiah (ulama yang bermadzhab Hanafi) membolehkan perubahan status dalam tiga hal, yakni:

1. Apabila ada syarat wakif tentang kebolehan menukar benda wakaf tersebut yang diketahui dari ikrarnya.
2. Apabila benda wakaf itu tidak dapat dipertahankan lagi.
3. Jika manfaat benda pengganti lebih besar manfaatnya dari benda yang ditukarnya.⁹⁶

Dalam madzhab Ahmad bin Hanbal, kalau manfaat wakaf tidak dapat digunakan lagi, harta wakaf itu harus dijual dan uangnya dibelikan kepada gantinya. Misalnya memindahkan masjid dari satu kampung ke kampung lainnya dengan jalan menjualnya karena masjid lama tidak

⁹⁴ Rachmai Usman, Op.cit., h. 64.

⁹⁵ Direktorat BIMAS, *Perkembangan pengelolaan wakaf di indonesia*, (Jakarta, 2006), h. 62.

⁹⁶ Syaikh al-Allamah Muhammad bin Abdurrahman ad-Dimasyqi, *Fiqh Empat Mazhab*, Bandung: Hasyimi Press, 2010, h. 308.

dapat difungsikan lagi (sebab arus perpindahan penduduk dan perkembangan kota, dan lain-lain). Imam Ahmad memandang dalam kemaslahatan dan mendasarkan pendapat pada kasus Umar bin Khatab yang mengganti masjid Kufah yang lama dengan yang baru dan tempat masjid yang lama menjadi pasar.⁹⁷

Sedangkan sebagian Ulama Malikiyyah membolehkan perubahan status yang disyaratkan ada tiga hal yaitu:

1. Wakif ketika mengikrarkan wakaf mencantumkan kebolehan untuk ditukar atau dijual.
2. Benda wakaf berupa benda bergerak atau kondisinya sudah tidak sesuai dengan tujuan wakafnya.
3. Apabila benda wakaf dibutuhkan untuk kepentingan umum, seperti pembangunan masjid, jalan raya, dan sebagainya.⁹⁸

Sebagian ulama Syafi'iyah dan mayoritas Malikiyah berpendapat, bahwa benda yang sudah tidak berfungsi, tetapi tidak boleh dijual, ditukar atau diganti dan dipindahkan. Karena dasar wakaf itu sendiri bersifat abadi, sehingga kondisi apapun benda wakaf tersebut harus dibiarkan sedemikian rupa. Dasar yang digunakan oleh mereka adalah hadits Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar, dimana dikatakan bahwa benda wakaf tidak boleh dijual, tidak boleh dihibahkan dan tidak boleh diwariskan.⁹⁹

Mejelis Ulama Indonesia mengatakan penukaran harta benda wakaf diperbolehkan sepanjang untuk merealisasikan kemaslahatan karena untuk mempertahankan keberlangsungan manfaat wakaf, dan diganti dengan nilai yang sepadan atau lebih baik. Disamping itu Majelis Ulama Indonesia juga menfatwakan bahwa alih fungsi wakaf diperbolehkan sepanjang kemaslahatan lebih dominan. Kemudian Majelis Ulama Indonesia juga memberikan ketentuan apabila benda wakaf hendak dijual. Adapun ketentuannya sebagai berikut:

1. Adanya *hajjah* dalam rangka menjaga maksud wakif
2. Hasil wakaf harus digunakan untuk memberi harta wakaf lain sebagai wakaf pengganti.
3. Kemanfaatan wakaf pengganti minimal sepadan dengan benda wakaf sebelumnya atau lebih baik.¹⁰⁰

Sedangkan dalam Pasal 40 Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf disebutkan bahwa, "Harta wakaf yang sudah diwakafkan dilarang :

1. Dijadikan jaminan

⁹⁷ Adijani al-Alabij, *Op.cit.*, h. 38.

⁹⁸ Mukhlisin Muzarie, *Op.cit.*, h. 210.

⁹⁹ KEMENAG RI Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Fiqih wakaf*, Jakarta, 2006, h. 77.

¹⁰⁰ Majelis Ulama Indonesia, *Ijma' Ulama' Keputusan Ijtima' Ulama' Komisi Fatwa Se Indonesia III*, Jakarta : MUI, 2009. Dalam Komisi B Ijma' Ulama' Komisi fatwa Se Indonesia III Tentang Masa'il Fiqhiyah Mu'ashirah, h. 44.

2. Disita
3. D hibahkan
4. Dijual
5. Diwariskan
6. Ditukar atau
7. Dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya.¹⁰¹

Namun ketentuan tersebut dikecualikan apabila harta benda wakaf yang telah diwakafkan digunakan untuk kepentingan umum sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang (RUTR). Berdasarkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan syariah. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin tertulis dari Menteri atas persetujuan Badan Wakaf Indonesia.¹⁰²

Harta benda yang sudah diubah statusnya karena adanya pengecualian wajib ditukar dengan harta benda yang mempunyai manfaat dan nilai tukar sekurang-kurangnya sama dengan benda wakaf semula.¹⁰³ Selama memenuhi syarat-syarat tertentu dan dengan mengajukan alasan-alasan sebagaimana yang telah ditentukan oleh undang-undang yang berlaku.

Kemudian dijelaskan lebih rinci lagi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Pasal 49 yang berbunyi, sebagai berikut:

- 1) Perubahan status harta benda wakaf dalam bentuk penukaran dilarang kecuali dengan izin tertulis dari Menteri berdasarkan pertimbangan BWI
- 2) Izin tertulis dari Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan dengan pertimbangan sebagai berikut:
 - a. Perubahan harta benda wakaf tersebut digunakan untuk kepentingan umum sesuai dengan rencana tata ruang (RUTR) berdasarkan ketentuan peraturan perundangan dan tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
 - b. Harta benda wakaf tidak dapat dipergunakan sesuai dengan ikrar wakaf; atau
 - c. Pertukaran dilakukan untuk keperluan keagamaan secara langsung dan mendesak.
- 3) Selain dari pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), izin pertukaran harta benda wakaf hanya dapat diberikan jika:
 - a. Pengganti harta benda penukar memiliki sertifikat atau bukti kepemilikan sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan

¹⁰¹ Pasal 40 Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

¹⁰² Pasal 41 ayat (1)-(2) Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf.

¹⁰³ Abd. Shomad, Op.cit., h. 386.

- b. Nilai harta benda penukar lebih tinggi atau senilai dan seimbang dengan harta benda wakaf.¹⁰⁴

Adapun prosedur permohonan izin perubahan harta benda wakaf sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 51 Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 antara lain sebagai berikut:

- a. Nadzir mengajukan permohonan tukar ganti kepada Menteri agama melalui Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat dengan menjelaskan alasan perubahan status/tukar menukar tersebut; Dan yang harus melampirkan beberapa dokumen ketika mengajukan permohonan di KUA diantaranya:¹⁰⁵
- 1) Fotocopy KTP Nadzir/ MauqufAlaih dan wakif.
 - 2) Surat Dukungan / pernyataan persetujuan wakif dan ahli waris.
 - 3) Surat persetujuan Nadzir terhadap tukar menukar harta benda wakaf yang ditanda tangani oleh seluruh anggota Nadzir dan dua orang saksi perwakilan/ tokoh masyarakat setempat dengan membubuhkan materai Rp.6000.
 - 4) Surat pernyataan diatas materai Rp.6000 dari pihak penukar yang menyatakan bahwa tanah penukar tidak dalam sengketa yang diketahui oleh Lurah/ Kepala Desa dan oleh Camat setempat.
 - 5) Surat perjanjian mutasi/ tukar menukar harta benda wakaf nadzir dan pihak penukar.
 - 6) Rencana kerja nadzir setelah perubahan status tanah wakaf.
 - 7) Surat pengesahan nadzir yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan.
 - 8) Surat pernyataan penukar bahwa penggunaan dan peruntukan tanah wakaf lama tidak digunakan untuk kegiatan yang bertentangan dengan syariat Islam.
 - 9) Bukti copy sertifikat wakaf dan/ atau Akta Ikrar Wakaf dan sertifikat tanah penukar.
 - 10) Bukti copy Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) disekitar harta benda wakaf dan harta benda penukar.
 - 11) Harga pasar tanah wakaf dan tanah penukar yang dikeluarkan oleh Lurah/ kepala Desa setempat.
 - 12) Peta lokasi tanah wakaf dan tanah penukar.
 - 13) Foto tanah wakaf dan tanah penukar.

¹⁰⁴ Pasal 49 Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2006.

¹⁰⁵ Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Pasal 51 a.

- 14) Rencana Umum Tata Ruang dari pemerintahan daerah setempat dalam hal tukar menukar untuk kepentingan umum RUTR.¹⁰⁶
- b. Kepala KAU Kecamatan meneruskan permohonan tersebut kepada Kantor Departemen Agama kabupaten/kota.
 - c. Kepala Kantor Departemen agama Kabupaten/Kotamadya setelah menerima permohonan tersebut membentuk tim dengan susunan dan maksud seperti dalam Pasal 49 ayat (4), dan selanjutnya Bupati/Walikota setempat membuat Surat Keputusan.
Berdasarkan Pasal 49 ayat (4) yakni adanya tim penilai yang terdiri dari
 1. Pemerintah daerah kabupaten/kota;
 2. Kantor pertanahan kabupaten/kota;
 3. Majelis Ulama Indonesia (MUI) kabupaten/kota;
 4. Kantor Departemen Agama kabupaten/kota; dan
 5. Nadzir tanah wakaf yang bersangkutan.
 - d. Kepada Kantor Departemen Agama kabupaten/kota meneruskan permohonan tersebut dengan dilampiri hasil penilaian dari tim kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama provinsi dan selanjutnya meneruskan permohonan tersebut kepada Menteri; dan
 - e. Setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri, maka tukar ganti dapat dilaksanakan dan hasilnya harus dilaporkan oleh nadzir ke kantor pertanahan dan/atau lembaga terkait untuk pendaftaran lebih lanjut.

Dahulu sudah ada larangan perubahan peruntukan tanah wakaf, seperti dalam PP No. 28 Tahun 1977 juga menyatakan bahwa pada dasarnya tidak dapat dilakukan perubahan peruntukan atau penggunaan tanah wakaf. Tetapi sebagai pengecualain dalam keadaan kasus tertentu dapat dilakukan dengan persetujuan tertulis dari Menteri Agama, dengan alasan antara lain:

- a. Karena tidak sesuai lagi dengan tujuan wakaf seperti diikrarkan oleh wakif
- b. Karena untuk kepentingan umum.¹⁰⁷

Dengan ketatnya prosedur perubahan dan atau pengalihan harta benda wakaf itu bertujuan untuk meminimalisir penyimpangan dan menjaga keutuhan harta benda wakaf agar

¹⁰⁶ KEMENAG RI, *Tukar menukar Harta Benda Wakaf*, 2006, h. 4.

¹⁰⁷ Adijani al-Alibij, *Op.cit.*, h. 38.

tidak terjadi tindakan-tindakan yang dapat merugikan eksistensi wkaf itu sendiri, sehingga wkaf tetap menjadi alternatif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat banyak.¹⁰⁸

¹⁰⁸ Farid Wadjdy dan Mursyid, *Op.cit.*, h. 155.

BAB III
PERUBAHAN TANAH WAKAF MASJID KE TPQ DI DESA TEMUIRENG
KECAMATAN PETARUKAN KABUPATEN PEMALANG

A. Sejarah Tanah Wakaf Masjid ke TPQ di Dusun Sicheleng Desa Temuireng Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang

1. Profil Desa Temuireng Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang

a. Letak Geografis dan Kepadatan Penduduk

Desa Temuireng merupakan salah satu dari 20 desa di Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang Jawa Tengah, yang terdiri dari 6 RW dan 44 RT. Dengan luas wilayah 424,843 Ha. Terletak pada dataran rendah dengan ketinggian \pm 6 meter dari permukaan air laut Pulau Jawa.

Adapun batas-batas Desa temuireng antara lain:

- Sebelah utara perbatasan dengan Desa Kendaldoyong Kecamatan Petarukan.
- Sebelah selatan perbatasan dengan Desa Kalirandu Kecamatan Petarukan
- Sebelah timur perbatas dengan Desa Pesucen Kecamatan Petarukan
- Sebelah barat perbatasan dengan Desa Pegundan Kecamatan Petarukan.¹⁰⁹

Desa ini terdiri dari 6 dusun yang berderet dari selatan hingga utara. Dusun-dusun tersebut terdiri dari:

- Dusun I yakni Temuireng
- Dusun II yakni Pilangbango
- Dusun III yakni Sumurgede
- Dusun IV yakni Krandegan
- Dusun V yakni Sibeser
- Dusun VI yakni Sicheleng

b. Kondisi Monografi Desa

Jumlah penduduk Desa Temuireng adalah 6.525 jiwa, penduduk desa ini bermata pencaharian adalah petani, hampir semua masyarakat mempunyai sawah, karena desa tersebut dikelilingi persawahan. Ada juga yang menjadi pedagang, karyawan swasta, bahkan ada yang menjadi PNS. Disini juga terdapat industri sarung tenun yang menjadi alternatif masyarakat selain pertanian.

- 1) Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin¹¹⁰

¹⁰⁹ RPL th 2018-2022 Desa Temuireng Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang.

No	Jenis Kelamin	Tahun 2022
1.	Laki-laki	3277
2.	Perempuan	3248
Jumlah		6525

2) Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama

No	Agama	Jumlah
1.	Islam	6.463
2.	Kepercayaan SAPTODARMO	23
3.	Katolik	39
Jumlah		6.525

3) Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan

Berdasarkan hasil data yang diperoleh, bahwa masyarakat desa temuireng kebanyakan mengenal pendidikan yang sangat baik. Seperti yang dijelskan dalam tabel dibawah:

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1.	Tamat SD/ MI	884 orang
2.	Tamat SLTP/ SMP	953 orang
3.	Tamat SLTA/ SMA	706 orang
4.	Tamat Perguruan Tinggi	189 orang
5.	Tidak Tamat SMP	15 orang
6.	Belum Tamat SD/ Sederajat	3 orang

4) Sarana Pendidikan dan Ibadah

Kondisi sarana pendidikan dan tempat ibadah penduduk Desa Temuireng berdasarkan data yang diperoleh, sebagai berikut:

No	Sarana Pendidikan dan Ibadah	Jumlah
1.	SD	3
2.	TK	1
3.	PAUD	1
4.	TPQ	5
5.	MASJID	6
6.	MUSHOLA	18
7.	SANGGAR SAPTODARMO	1
8.	GEREJA	1

5) Sarana Kesehatan Desa

No	Sarana Kesehatan	Jumlah
----	------------------	--------

¹¹⁰ Wawancara Bapak Suharto (Sekertaris Desa Temuireng), tanggal 16 Februari 2022, di Balai Desa Temuireng.

1.	Polindes/ PKD	1
2.	Posyandu	7
3.	Dukun Bayi	1
4.	Peraktek	2

2. Sejarah tanah wakaf Dusun Sicheleng Desa Temuireng

Di Desa Temuireng ada beberapa mushola dan masjid yang sudah berstatus tanah wakaf, serta ada salah satu mushola sekarang statusnya menjadi masjid, lebih tepatnya di dusun VI sicheleng desa temuireng penulis mulai mencoba menganalisis proses perubahannya.

Pada tahun 1940 an awalnya di dusun sicheleng ada 3 mushola, dengan seiring berjalanya waktu diantara ke 3 mushollah tersebut salah satu dari tiga, yakni mushola baitul khamdi yang dijadikan masjid, yang akhirnya menjadi masjid di tengah-tengah perkampungan. Pada tahun 1950 an mushollah panggung (menggunakan bambu) berukuran 3 meter x 3 meter seperti padepokan pada zaman dahulu, dan pada tahun 1970 an mulai direhab menjadi bangunan tembok berukuran 5 meter x 5 meter. Sampai akhirnya sekitar tahun 1990 mulai perombakan total untuk dibangun masjid yang berukuran 7 meter x 7 meter hingga tahun 1996 sampe sekarang bangunan masjid berukuran 11 meter x 13 meter. Kemudian Bapak H. Abdul Qohir mempunyai tanah kosong di samping jalan provinsi penghubung antar desa yang sangat tidak memungkinkan ketika tanah itu diwakafkan untuk perluasan masjid karena beda dusun, maka akhirnya beliau menukar guling tanah wakafnya dengan tanah yang berada didepan masjid tersebut. Sehingga tahun 2016 Masjid Nurul Khikmah mendapatkan wakaf dari H. Abdul Qohir yang berukuran luas 167m², dan digunakan untuk perkiran serta tempat wudhu.¹¹¹

Setelah H. Abdul Qohir mengikrarkan wakaf tanah untuk masjid, yang dihadiri oleh beliau sendiri Bapak H. Abdul Qodir selaku wakif, Bapak Wahyono selaku nadzir, Bapak Antoyo selaku pengurus masjid serta sebagai saksi, dan Bapak Kadus serta Bapak Carik selaku perangkat desa. Tentunya wakaf tersebut digunakan untuk perluasan tempat ibadah, parkir dan tempat wudhu.

Nadzir pertama yakni ketika masjid berbentuk mushola adalah Bapak Muksan, dengan berjalanya waktu berhubung Bapak Muksan meninggal dunia maka diganti dengan Bapak Wahyono yang telah diamanati menjadi nadzir wakaf tersebut. Penetapan pergantian

¹¹¹ Wawancara Bapak Wahyono pada jam 15.48 tanggal 11 Agustus 2020 di ruang tamu.

nadzir disini hanya menggunakan lisan saja, sehingga belum diketahui oleh pihak yang berwenang.

Kemudian awal mula wacana untuk membangun TPQ itu sudah terfikirkan oleh pengurus masjid pada pertengahan tahun 2016, perihal wacana pembangunan TPQ tentunya ada yang setuju ada yang tidak. Dan pada tahun 2017 lebih tepatnya saat Hari Raya Qurban, yang dihadiri oleh Gubernur Jawa Tengah pada saat itu mulai banyak yang berpartisipasi dalam menyuarakan pembangunan TPQ. Dengan banyak pertimbangan dari beberapa pihak dan akhirnya terbentuklah susuna panitia pembangunan TPQ antara lain:

Ketua : Bapak Antoyo

Sekretaris: Bapak Suswono

Bendahara : Bapak Kuntoyo

Akhirnya wakaf tersebut telah menjadi wakaf TPQ yang awalnya untuk perluasan masjid agar bisa lebih banyak menampung jamaah.¹¹²

B. Faktor Penyebab Terjadi Perubahan Tanah Wakaf Masjid ke TPQ

Dari hasil penelitian dilapangan, bahwa perubahan tanah wakaf yang terjadi di Dusun Siceleng Desa Temuireng itu ada beberapa faktor diantaranya:

1. Minimnya *skill* / kurangnya pemahaman terhadap pengelolaan tanah wakaf sesuai peruntukannya. Karena tugas dan tanggung jawab nadzir ialah mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sehingga mencapai hasil yang maksimal.
2. Belum adanya sebuah Taman Pendidikan Qur'an sehingga masyarakat ingin membangun TPQ diatas tanah wakaf tersebut.
3. Nadzir sudah layak nya untuk diganti yang lebih kompeten
4. Tidak adanya kordinasi antara nadzir dengan pejabat yang berwenang dalam pengelolaan tanah wakaf. Mulai dari di ikrarkanya tanah wakaf untuk masjid di dusun siceleng desa temuireng sampai saat ini, nadzir belum pernah kordinasi dengan pejabat yang berwenang untuk mengelola dan mengembangkan tanah wakaf sesuai dengan peruntukannya.

C. Pendapat dan Dasar Hukum Nadzir serta Pengurus Masjid tentang Hukum Perubahan Peruntukan Tanah Wakaf Masjid Ke TPQ

Dalam hal ini penulis melakukan wawancara kepada Nadzir serta Pengurus Masjid, mengenai beberapa hal antara lain:

1. Pandangan pendapat terhadap hukum perubahan peruntukan tanah wakaf masjid

¹¹² Wawancara dengan Bapak Antoyo pada jam 20.09 WIB tanggal 11 Agustus 2020, di ruang tamu.

Untuk mengetahui informasi tentang bagaimana hukumnya merubah peruntukan tanah wakaf masjid menjadi TPQ dan apakah diperbolehkan untuk merubah tanah wakaf tersebut.

Disini peneliti melakukan wawancara yang pertama dengan Bapak Wahyono selaku tokoh agama dan sekaligus nadzir, berikut pendapat beliau:

“Boleh karena dengan perubahannya mengandung unsur kemaslahatan, kalau disini tidak memiliki TPQ sedangkan itu adalah tempat pendidikan non formal untuk anak-anak.”¹¹³

Pendapat Bapak Kuntoyo selaku pengurus masjid dan panitia pembangunan TPQ:

“Merubah peruntukan tanah wakaf itu boleh, karena saya mengacu kepada pendapat madzhab Hanafi dan hambali, yang mana dibolehkan untuk kemaslahatan bersama dan dibangunnya TPQ itu untuk menciptakan generasi yang lebih baik lagi.”¹¹⁴

Berikut juga pendapat Bapak Rasiyan beliau selaku tokoh agama dusun Sicheleng:

“Menurut kami boleh, karena demi kemaslahatan masyarakat sicheleng yang menginginkan sebuah TPQ karena dari dulu anak-anak dusun sicheleng ketika ngaji itu melewati dua desa, maka dilakukan perubahan peruntukan tanah wakaf yang semestinya untuk masjid menjadi TPQ. Dan madzab hambali juga membolehkan merubah fungsi tanah wakaf masjid.”¹¹⁵

2. Dasar Hukum Perubahan Peruntukan Tanah Wakaf

Untuk mengetahui hukum merubah peruntukan yang semula tanah wakaf masjid kemudian diubah dan dibangun sebuah TPQ. Dasar hukum yang dipakai Bapak Suyatin bagian yang dibangun menjadi TPQ sekarang sudah tidak lagi dihukumi masjid Ketika dahulu sebelum dibangun TPQ, tanah tersebut termasuk masjid sehingga kamu meludah disitu tidak boleh, yang artinya tanah wakaf untuk masjid ini sudah hilang. Sebab harus dibedakan antara tanah untuk masjid dengan tanah masjid itu beda, kalau tanah untuk masjid itu ditanami pohon pisang itu tidak apa-apa, dan hasil dari panennya untuk masjid. Tapi kalau untuk masjid harus dibangun masjid (bangunan masjid) ini nanti bisa buat i'tikaf, bisa untuk sholat jum'at dan untuk ibadah lainnya, jika disini tidak berbicara hal-hal yang tidak ada kaitanya tentang manfaat untuk umum maka konsekuensinya dosa, jadi TPQ ini hukumnya sudah menjadi TPQ bukan masjid lagi.¹¹⁶

Berikut pendapat Bapak Antoyo selaku pengurus masjid:

¹¹³ Wawancara Bapak Wahyono.

¹¹⁴ Wawancara Bapak Kuntoyo pada jam 16.35 WIB, tanggal 11 Agustus 2020, di ruang tamu.

¹¹⁵ Wawancara Bapak Rasiyan pada jam 19.46 WIB, tanggal 12 Agustus 2020 di ruang tamu.

¹¹⁶ Wawancara Bapak Suyatin pada jam 21.30 WIB, tanggal 12 Agustus 2020 di ruang tamu.

“Kami mengacu kepada madzhab hanafi, yang dimana apabila tanah tersebut diputuskan untuk menjadi TPQ maka hukumnya sudah menjadi TPQ, maka hukumnya sudah berubah ke TPQ yang tidak sama dengan hukum masjid.”¹¹⁷

Berikut pendapat Bapak Tasripin selaku pengurus TPQ:

“Yang dulu itu merupakan tanah wakaf untuk masjid dan sekarang sudah menjadi TPQ, maka hukumnya sudah berubah menjadi TPQ. jadi ketika ada wanita yang sedang haid boleh di area TPQ tersebut, karena hukumnya sudah berubah bukan hukum masjid lagi.”¹¹⁸

Pendapat dari pihak desa yang mana wawancara dengan Bapak Moh. Nastain selaku lebe, dasar hukum yang digunakan yakni hanya sekedar musyawarah dengan warga setempat¹¹⁹

3. Apakah sudah melakukan izin ke KUA

Untuk mengetahui apakah sudah izin dengan KUA terkait perubahan peruntukan tanah wakaf masjid yang menjadi TPQ, berikut hasil wawancaranya:

Berikut wawancara Bapak Wahyono selaku pengurus masjid:

“Tidak, hal seperti ini sudah menjadi tradisi, jadi ketika akan melakukan perubahan terhadap tanah wakaf kami tidak izin ke KUA. Cukup dengan musyawarah dengan masyarakat saja.”

Berikut pendapat Bapak Antoyo selaku pengurus masjid serta panitia pembangunan TPQ. ketika pembangunan menjadi TPQ tidak meminta pertimbangan ke KUA.

Pendapat Bapak Tasripin selaku tokoh agama serta pengurus TPQ:

“Berhubung saya tidak tahu mengenai perizinan ke KUA, saya hanya partisipan”.

Pendapat Bapak Suharto selaku Sekertaris Desa,”Dalam proses perubahan tanah wakaf tersebut memang tidak melakukan izin ke KUA, karena menurut saya proses itu cukup diketahui pengurus masjid, wakif dan perwakilan dari pemerintah desa.”¹²⁰

G. Dan ketika ditanyakan kepada pihak KUA penulis mewawancara Bapak Tibrizi selaku perwakilan dari bagian perwakafan, beliau belum pernah mengetahui bahwa adanya perubahan peruntukan wakaf masjid di dusun siceleng desa temuireng menjadi TPQ, dan ketika dari pihak

¹¹⁷ Wawancara Bapak Antoyo, di ruang tamu.

¹¹⁸ Wawancara Bapak Tasripin pada jam 20.15 WIB, tanggal 12 Agustus 2020, di ruang tamu.

¹¹⁹ Wawancara Bapak Moh. Nastain pada jam 10.22 WIB tanggal 16 february 2022 di Kantor Kepala Desa Temuireng Kecamatan Petarukan.

¹²⁰ Wawancara dengan Bapak Suharto selaku Sekertaris Desa, pada jam 11.17 WIB tanggal 16 Februari 2022, di Kantor Kepala Desa Temuireng.

desa belum melaporkan adanya perubahan maka pihak KUA tidak mengetahuinya.¹²¹ Sedangkan hal yang demikian ketika dari pihak desa ataupun nadzir melaporkan kepada pihak yang berwenang pasti akan diarahkan sesuai prosedur perubahan peruntukan harta benda wakaf. Ikrar yang telah dilaksanakan itu adalah *ikrar sirri* yang belum mempunyai status hukum yang kuat, dikarenakan tidak menghadirkan pihak perwakafan KUA Kecamatan Petarukan.¹²²

¹²¹ Wawancara dengan bagian Perwakafan KUA Kecamatan Petarukan (Bapak Tibrizi) pada jam 13.08 WIB tanggal 9 September 2020, di ruangan Balai Nikah KUA Kecamatan Petarukan.

¹²² Wawancara dengan bagian Perwakafan KUA Kecamatan Petarukan (Bapak Mukhlisin) pada jam 11.39 WIB tanggal 15 Februari 2022, di ruang kerjanya.

BAB IV
ANALISIS HUKUM MENUKAR DAN MERUBAH FUNGSI TANAH WAKAF MASJID
KE TPQ DI DESA TEMUIRENG KECAMATAN PETARUKAN KABUPATEN
PEMALANG

A. Analisis Faktor Penyebab, Dasar Hukum, dan Pendapat Pengurus Masjid, Nadzir serta Tokoh Agama Tentang Hukum Perubahan Tanah Wakaf dari Masjid ke TPQ

Dalam praktek pelaksanaan wakaf telah dianjurkan oleh Nabi Muhammad yang kemudian dicontoh khalifah Umar Bin Khotob dan diikuti oleh beberapa sahabat nabi yang lain. Dalam pelaksanaan wakaf sangat menekankan pentingnya menahan eksistensi benda wakaf tersebut dan diperintahkan untuk menyedekahkan hasil dari pengelolaannya. Pemahaman yang dimaksud Nabi ialah substansi ajaran wakaf itu tidak terletak pada pemeliharaan benda wakafnya saja, akan tetapi jauh lebih penting nilai manfaat dari benda wakaf tersebut.

Seorang Nadzir disini adalah sebagai peran utama dalam berjalannya sebuah kemanfaatan harta benda wakaf. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwasanya nadzir memiliki posisi yang sangat sentral dalam mengasihkan sebuah kemanfaatan untuk umat atas harta benda wakaf yang telah diamankan kepadanya. Seperti dalam perubahan peruntukan tanah wakaf masjid menjadi TPQ di Dusun Sicelang Desa Temuireng. Seperti yang telah ditentukan pada Pasal 11 Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf menyebutkan kewajiban seorang nadzir, diantaranya:

- a. Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf.
- b. Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan fungsi dan peruntukannya.
- c. Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf.
- d. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia.

Tetapi nadzir tanah wakaf masjid di Dusun Sicelang ini belum mampu memanfaatkan harta benda wakaf sesuai peruntukannya. Hingga akhirnya membuat kesepakatan antara pengurus masjid, nadzir serta tokoh agama menyimpulkan sebuah kesepakatan untuk merubah peruntukan wakaf tanah masjid menjadi sebuah TPQ. Dari data yang telah dijelaskan diatas bahwa dengan adanya istilah perubahan tanah wakaf dalam ilmu perwakafan, pengurus masjid, nadzir dan tokoh agama di Dusun Sicelang berusaha memandang bahwa perubahan itu sebagai jalan keluar untuk mempertahankan harta wakaf.

Perubahan wakaf tersebut menurut pemaparan mereka hanya dapat dilakukan ketika benar-benar diperlukan dengan tujuan untuk mencapai nilai manfaat dan kemaslahatan masyarakat. Bahwa tindakan merubah fungsi tanah wakaf masjid menjadi TPQ merupakan sesuai

dengan kebutuhan masyarakat di dusun tersebut, dengan membangun sebuah TPQ anak-anak bisa mengaji lebih dekat tanpa harus pergi melewati dua desa untuk beranjak ke sebuah TPQ.

Berdasarkan uraian data yang penulis paparkan dalam Bab III, dapat kita fahami faktor penyebab perubahan fungsi tanah wakaf dilatar belakangi oleh minimnya pengetahuan seorang nadzir yang kurang profesional dan minim *skill* dalam mengelola harta benda wakaf. Disisi lain, juga minimnya kordinasi antara nadzir dengan pejabat yang berwenang dan tidak ada relasi untuk bekerjasama dalam mewujudkan peruntukan wakaf itu sendiri, hal ini merupakan penyebab bahwa harta wakaf yang dikelola nadzir tidak sesuai dengan tujuan awal wakaf itu sendiri (di awal diperuntukan untuk masjid).

Uraian hasil wawancara bahwa mereka mengacu kepada beberapa ulama madzhab tentang mengubah fungsi tanah wakaf tersebut. Ada yang berpendapat boleh dengan mengacu kepada ulama hanafiyah, yang mengajukan tiga syarat yaitu apabila wakif memberi isyarat akan kebolehan merubah tersebut ketika ikrar, apabila benda wakaf itu tidak dapat dipertahankan lagi, ketika kegunaan benda lebih bermanfaat.

Perubahan harta benda wakaf menurut para ahli fiqh dari kalangan Hanafi dan Hambali yakni imam Ahmad, Abu Tsur, Ibnu Taimiyah berpendapat akan kebolehan menjual harta wakaf, atau menukarnya, menggantinya, memindahkan harta wakaf yang sekiranya sudah tidak berfungsi atau kurang berfungsi (kerana rusak atau sebab lain), dan apabila dijual maka hasil penjualannya tersebut digunakan lagi untuk kepentingan wakaf. Maka hal seperti itu dibolehkan karena mengandung unsur maslahat sesuai dengan tujuan wakaf.

Amalan wakaf akan terhitung ibadah, ketika harta wakaf tersebut dikelola sesuai fungsinya. Dan ketika harta wakaf tersebut rusak bahkan sudah tidak bisa digunakan lagi sehingga tidak memenuhi fungsinya sebagaimana yang telah di ikrarkan, maka harus dicarikan solusi supaya harta wakaf itu tetap berfungsi sesuai peruntukannya.

Prinsip ini dalam fiqh disebut dengan prinsip maslahat, yakni memelihara dengan maksud memberikan kemanfaatan dan menghindari hal-hal yang merugikan. Prinsip ini setidaknya dapat dijadikan pertimbangan dalam melakukan perubahan status harta benda wakaf untuk mencapai sebuah tujuan sebagaimana diikrarkan oleh wakif, akan tetapi sebuah prinsip maslahat itu dalam kasus ini hanya sebagai peralihan untuk mendapatkan tanah wakaf masjid sehingga dirubah menjadi TPQ.

Menjaga nilai manfaat yang terkandung dalam harta wakaf itu sangatlah penting, agar harta itu bisa manfaat dan bisa dinikmati untuk umat. Untuk menghindari terjadinya kemubadziran atas harta benda wakaf kelak, hal ini merupakan tanggung jawab seorang nadzir terhadap harta benda wakaf yang telah diberikan oleh wakif kepadanya.

Dalam bab III, hasil wawancara berbagai narasumber diatas terkait perubahan tanah wakaf di Dusun Sicheleng Desa Temuireng belum bisa dibenarkan. Karena tidak melalui prosedur dan aturan yang telah dibuat dalam Kompilasi Hukium Islam pasal 225 dan Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 1977 pasal 11, maupun Undang-undang No. 41 tahun 2004 tentang wakaf. Proses perubahan peruntukan tanah wakaf hanya dilakukan dengan sederhana, seperti proses akad yang dilakukan pasha saat terjadinya ikrar wakaf. Tanpa melakukan izin ke KUA.

Menurut penulis bahwa menjaga nilai manfaat dari harta benda wakaf itu sangatlah penting, karena mengingat tanggung jawab kepada wakif serta berkaitan dengan tujuan wakaf itu sendiri bahkan ketika sudah status wakaf itu sudah bukan milik perorangan lain melainkan sudah milik Allah SWT, akan tetapi ketika ada harta wakaf yang sudah tidak digunakan lagi atau sudah kurang berfungsi atau bahkan tidak berfungsi sama sekali, maka demi kepentingan umum dan prinsip kemaslahatan serta tercapai dan terpenuhinya tujuan wakaf itu sendiri, sebaiknya dilakukan suatu perubahan sehingga harta wakaf tersebut menjadi manfaat untuk umum dan manfaat bagi si wakif sehingga menjadi amal jariyahnya.

B. Analisis Hukum Perubahan Peruntukan Tanah Wakaf dari Masjid ke TPQ dalam Pandangan UU No. 41 tahun 2004 dan Hukum Islam

Seperti yang dijelaskan dalam bab III, bahwa status tanah wakaf masjid Dusun Sicheleng Desa Temuireng telah memiliki status hukum yang sah baik dalam hukum fiqh, akan tetapi mengenai status tanah wakaf masjid yang dijadikan TPQ tersebut tidak memiliki hukum yang sah dalam undang-undang, karena berdasarkan hasil wawancara penulis ternyata sampai saat ini belum didaftarkan kepada PPAIW (Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf).

1. Analisis Undang-undang No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf

Dalam Undang-undang No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf pada pasal 17 disebutkan bahwa:

- a. Ikrar wakaf dilaksanakan oleh Wakif kepada Nazdir di hadapan PPAIW dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi.
- b. Ikrar wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan secara lisan dan /atau tulisan serta dituangkan dalam akta ikrar wakaf oleh PPAIW.

Di dalam pasal selanjutnya yakni pasal 18 menyebutkan: dalam hal wakif tidak dapat menyatakan ikrar wakaf secara lisan atau tidak dapat hadir dalam pelaksanaan ikrar wakaf, karena alasan yang dibenarkan oleh hukum, wakif dapat menunjukan kuasanya dengan surat kuasa yang diperkuat oleh 2 (dua) orang saksi.

Dan pada pasal 19 menyebutkan: untuk dapat melaksanakan ikrar wakaf atau kuasanya menyatakan surat dan/atau bukti kepemilikan atas harta benda wakaf kepada PPAIW.

Pasal diatas menjelaskan bahwa seorang Nadzir berkewajiban untuk mendaftarkan tanah wakaf kepada PPAIW setelah dilakukanya Ikrar Wakaf dengan disaksikan oleh 2 orang saksi. Dilihat dari keterangan diatas dapat dipahami bahwa tanah wakaf masjid di Dusun Siceleng Desa Temuireng, menurut Undang-undang No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf, tanah tersebut tidak memiliki kekuatan hukum yang sah.

Selain itu, dalam Kompilasi Hukum Islam juga disebutkan bahwa dalam pembuatan wakaf dikatakan sah ketika sudah didaftarkan kepada PPAIW, setelah pembuatan Akta Ikrar Wakaf yang disaksikan oleh 2 orang saksi.

Dan dijelaskan dalam Undang-undang No. 41 tahun 2004 dalam pasal 36 menyebutkan: harta benda wakaf ditukar atau diubah peruntukanya oleh Nadzir melalui PPAIW mendaftarkan kembali pada Instansi yang berwenang dan Badan Wakaf Indonesia atas harta benda wakaf yang ditukar atau diubah peruntukanya itu sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam tata cara pendaftaran harta benda wakaf.

Mengenai perubahan tanah wakaf, dalam pasal 40 Undang-undang No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf yang menyebutkan bahwa:

Harta benda yang sudah diwakafkan dilarang:

- a) Dijadikan jaminan
- b) Disita
- c) D hibahkan
- d) Dijual
- e) Diwariskan
- f) Ditukar
- g) Dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya.

Namun terdapat pengecualian dan beberapa ketentuan pada pasal 41 ayat (1) menyatakan bahwa:

- 1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 huruf f dikecualikan apabila harta benda wakaf yang telah diwakafkan digunakan untuk kepentingan umum sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR) berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan syariah.

Dalam beberapa pertimbangan perubahan harta benda wakaf terdapat pada pasal 49 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2006 yakni:

Pasal 49 ayat (2) izin tertulis dari Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. Perubahan harta benda wakaf tersebut digunakan untuk kepentingan umum sesuai dengan rencana tata ruang (RUTR) berdasarkan ketentuan peraturan perundangan dan tidak bertentangan dengan prinsip Syariah.
- b. Harta benda wakaf tidak dapat dipergunakan sesuai dengan ikrar wakaf, atau
- c. Pertukaran dilakukan untuk keperluan keagamaan secara langsung dan mendesak.

Untuk melakukan perubahan tanah wakaf masjid menjadi TPQ di Dusun Siceleng Desa Temuireng Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang peneliti berpendapat bahwa harus adanya aspek-aspek yang perlu diperhatikan yakni aspek produktif yang meliputi nilai ekonomi, manfaat dan sosial serta aspek legal yang meliputi syarat administrasi dan ketentuan yang berlaku.

Perubahan status tanah wakaf masjid menjadi TPQ, dari prosedur awal yang dilakukan tidak dibenarkan secara hukum positif karena belum mendapatkan izin dari Menteri Agama, tetapi sudah berani membangun sebuah TPQ. Hal ini terjadi karena minimnya pemahaman dari pihak nadzir dan pengurus masjid. Sehingga peneliti berpendapat bahwa tindakan yang diambil oleh nadzir adalah tindakan yang menyimpang dari ketentuan perubahan status tanah wakaf itu sendiri.

2. Analisis Hukum Islam

Menelaah dari hasil wawancara kepada pengurus masjid, nadzir bahkan tokoh agama yang mengambil keputusan akhir yakni dengan unsur masalah, penulis memahami bahwa dalam unsur masalah itu ada syaratnya, karena dikawatirkan akan menjadi hukum syariat menurut hawa nafsu dan keinginan perorangan ketika tidak ada batasan-batasan dalam mempergunakannya. Yakni ketika *masalahah* yang bersifat umum, bukan *masalah* yang bersifat perorangan. Yang dimaksud disini yaitu agar dapat direalisasikan bahwa dalam suatu kejadian dapat mendatangkan manfaat kepada umat manusia, atau dapat menolak madarat dari mereka, dan bukan hanya memberikan manfaat jepada seseorang atau beberapa orang saja.

Dapat diketahuai dari persyaratan masalah ini, pengurus masjid dan nadzir belum mencapai unsur masalah, karena tanah yang dibangun TPQ tersebut sebetulnya masjid masih sangat membutuhkan. Sebagai mana telah diuraikan pada bab II tentang perubahan tanah wakaf pada prinsipnya terhadap tanah wakaf tidak dapat dilakukan perubahan baik perubahan status, maupun peruntukan penggunaannya. Bahkan menurut sebagian ulama Syafi'iyah dan Malikiyah berpendapat bahwa benda wakaf yang sudah tidak bisa

berfungsi, tidak boleh dijual, ditukar atau diganti dan dipindahkan. Karena dasar wakaf itu bersifat abadi, sehingga kondisi apapun benda wakaf harus tetap dibiarkan sedemikian rupa. Hal ini didasarkan dengan hadits Nabi sebagai berikut:

.....لَا تُبَاعُ وَلَا تُوهَبُ وَلَا تُورَثُ.....

“...tidak dijual, tidak dihibahkan, tidak pula diwariskan.....”

Tetapi menurut ulama madzhab hambali, apabila wakaf itu tidak dapat digunakan maka wakaf itu boleh dijual dan uangnya dibelikan kepada gantinya. Hal ini memandang dalam kemaslahatan dan mendasarkan dalam tindakan sahabat Umar bin Khattab ra yang telah mengganti Masjid Kuffah yang lama dijadikan pasar bagi para penjual kurma. Kasus ini adalah sebuah penggantian tanah masjid menjadi pasar, adapun kasus penggantian lain yakni penggantian bangunan dengan bangunan lain, ada juga ketika sahabat Umar dan Utsman pernah membangun masjid Nabawi tanpa mengikuti kontruksi pertama bahkan melakukan tambahan serta perluasan.¹²³ Terkait perubahan tanah wakaf, dalam hukum islam tidak mengatur secara spesifik dan rinci. Para ulama hanya berpendapat hanya pada syarat-syarat diperbolehkannya perubhan harta benda wakaf.

Pendapat Ibnu Taimiyah juga memberikan ketentuan dibolehkannya wakaf ditukar, dijual, diubah dan dipindahkan, apabila tindakan tersebut sangat diperlukan dan untuk kepentingan maslahat yang lebih besar. Tindakan tersebut dilakukan karena untuk menghindari kemungkinan timbulnya kerusakan atau menyia-nyiakan harta benda wakaf itu sendiri. Hal ini sesuai kaidah fiqh yang berbunyi:

دَرَأُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Menghindari kerusakan harus didahulukan dari pada kemaslahatan”

Kaidah tersebut dapat dipahami bahwa menghindari adanya suatu kerusakan harus didahulukan dari pada mengambil sebuah kemaslahatan. Dengan demikian apabila seorang nadzir tidak mampu mengelola suatu tanah wakaf dengan alasan akan terjadinya kerusakan maka nadzir diperbolehkan untuk menukar atau menjual objek wakaf tersebut.

Sedangkan kemaslahatan menurut Asy-Syatibi terbagi menjadi tiga tingkatan, yaitu:

¹²³ Depag RI, *Fiqh Wakaf*, Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, 2006, h. 81.

1. Kebutuhan *daruriyah* yakni kebutuhan yang mendesak atau darurat atau bisa dikatakan sebagai kebutuhan primer, dan apabila kebutuhan ini tidak dipenuhi maka akan mengancam keselamatan umat di dunia maupun di akhirat.
2. Kebutuhan *hajiyyah* yakni kebutuhan sekunder yang diperlukan oleh manusia untuk mempermudah dalam kehidupan dan menghilangkan kesulitan maupun kesempitan.
3. Kebutuhan *tahsiniyyah* yakni kebutuhan penyempurna (tersier) yang merupakan tuntutan *murū'ah* (moral), dan itu dimaksudkan untuk kebaikan dan kemuliaan.

Dan maslahat sebagaimana yang disebutkan oleh Ghofar Shidiq juga terbagi menjadi tiga yakni:

1. Maslahat yang bersifat *qath'i*, yaitu maslahat yang diyakini bersumber dari *nas*. Maksudnya adalah maslahat yang bersifat *qath'i* itu maslahat yang digali dari al-Qur'an dan Sunnah.
2. Maslahat yang bersifat *zanni*, yaitu kemaslahatan yang dihasilkan dari penalaran oleh akal manusia.
3. Maslahat yang bersifat *wahmiyah*, yaitu maslahat atau kebaikan yang dikhayalkan akan bisa dicapai, padahal apabila direnungkan lebih dalam justru yang akan muncul adalah *madarat* dan *mafsadat*.

Menurut Ghofar Shidiq, "Pembagian maslahat seperti yang dijelaskan diatas bermaksud dalam rangka mempertegas maslahat mana yang boleh diambil dan maslahat mana yang harus diprioritaskan diantara sekian banyak maslahat yang ada. Maslahat *daruriyah* harus didahulukan dari maslahat *hajiyyah*, dan maslahat *hajiyyah* harus didahulukan dari maslahat *tahsiniyyah*. Demikian juga maslahat yang bersifat umum harus diprioritaskan dari maslahat yang bersifat parsial dan khusus. Dengan ini maslahat *qath'iyah* harus diutamakan dari maslahat *zanniyah* dan *wahmiyah*.

Apabila temuan kasus perubahan tanah wakaf masjid menjadi TPQ menggunakan konsep maslahat dari pendapat Asy-Syatibi dan Ghofar Shidiq, maka harus mencapai tiga tingkatan yang telah ditentukan diatas maka dibolehkan merubahnya, dan tetap memakai peraturan yang telah ditentukan. Bahkan ketika kita tidak berhati-hati dalam memutuskan sebuah keputusan, seperti yang dikatakan Ghofar Shidiq maka yang akan muncul adalah *madarat* dan *mafsadat*.

Dengan demikian dalam keadaan yang bersifat mendesak objek wakaf dapat dilakukan perubahan dengan syarat-syarat sebagaimana yang diungkapkan sebagian ulama Malikiyah membolehkan peruntukan sebagai berikut:

- a) Wakif ketika mengikrarkan wakaf mencantumkan kebolehan untuk ditukar atau dijual.
- b) Benda wakaf berupa benda bergerak atau kondisinya sudah tidak sesuai dengan tujuan wakafnya.
- c) Apabila benda wakaf dibutuhkan untuk kepentingan umum, seperti pembangunan masjid, jalan raya, dan sebagainya.

Sedangkan sebagian Ulama Hanafiyah sebagai berikut:

- a) Apabila ada syarat dari wakif tentang kebolehan menukar benda wakaf tersebut yang diketahui dari ikrarnya.
- b) Apabila benda wakaf itu tidak dapat dipertahankan lagi.
- c) Jika manfaat benda pengganti lebih besar manfaatnya dari benda yang ditukarnya.

D. Dalam pelaksanaan wakaf yang terjadi pada perubahan peruntukan wakaf masjid menjadi TPQ Dusun Siceleng Desa Temuireng Kecamatan Petarukan Kabupaten Pematang, pada ikrar awal tidak menerangkan dan mesyaratkan bahwa tanah itu ketika tidak dimanfaatkan boleh dibuat TPQ, melainkan peruntukan untuk masjid karena masjid masih sangat membutuhkan perluasan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis memaparkan hasil dari penelitian dan akhir dari pembahasan skripsi ini, maka dapat penulis simpulkan dari permasalahan-permasalahan yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya sebagai berikut:

1. Adapun faktor-faktor penyebab terjadinya perubahan tanah wakaf masjid menjadi TPQ di Dusun Sicheleng Desa Temuireng Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang, dikarenakan kurangnya pemahaman seorang nadzir terhadap tanggung jawab mengelola harta benda wakaf tersebut, yang seharusnya nadzir tahu betul akan hal peruntukan awal ketika ikrar wakaf dilaksanakan. Namun di Dusun tersebut belum ada TPQ, maka dibangunlah TPQ tersebut diatas Tanah Wakaf. Dalam hal ini nadzir pun tidak kordinasi kepada pihak yang berwewenang, sehingga tidak terjadi perubahan tanah wakaf masjid yang akhirnya bisa merugikan masjid karena tanah tersebut sudah putus status dengan masjid tersebut.
2. Hukum perubahan tanah wakaf menjadi TPQ yang terjadi di Dusun Sicheleng Desa Temuireng Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang menurut Undang-undang No. 41 tahun 2004 tidak dibolehkan, karena dalam perubahan tanah wakaf tersebut belum sesuai prosedur yang telah ditentukan. Diterangkan dalam pasal 49 sampai 51 Undang-undang No 41 tahun 2004 tentang wakaf, disebutkan bahwa perubahan keperuntukan wakaf haruslah mendapat izin tertulis dari Menteri Agama dan pertimbangan Badan Wakaf Indonesia.

B. Saran

Berdasarkan temuan peneliti di Dusun Sicheleng Desa Temuireng Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang, peneliti menganggap bahwa perlu adanya sebuah saran atas apa yang terjadi terhadap permasalahan perwakafan di lokasi tersebut, maka saran-saran yang dapat penulis berikan diantaranya:

1. Dalam perubahan peruntukan tanah wakaf hendaknya seorang nadzir melaksanakan mekanisme dengan sebaik baiknya, sesuai dengan ketentuan Undang-undang dan aturan syariat yang telah berlaku.
2. Untuk nadzir yang sudah lanjut usia sebaiknya diganti dengan orang yang berkompeten. Sehingga proses perwakafan bisa lebih optimal
3. Kepada para instansi terkait, terutama KUA atau PPAIW Kecamatan Petarukan lebih selektif dalam mengangkat seorang nadzir yang telah diusulkan oleh Pemerintah Desa.

4. Hendaknya KUA Kecamatan Petarukan lebih berperan aktif dalam mensosialisasikan segala macam hal yang berkaitan dengan perwakafan terutama pada masyarakat pedesaan yang umumnya masih awam mengenai prosedur perwakafan.
5. Bagi nadzir tanah wakaf sebaiknya jangan mengizinkan perubahan tanah wakaf tersebut. Karena dilihat dari kebutuhan masjid, tanah tersebut masih sangat dibutuhkan untuk perkembangan masjid dimasa yang mendatang.
6. Alangkah baiknya TPQ tersebut masih satu wakaf dengan masjid, sehingga ketika jamaah sholat lebih banyak maka bisa dilaksanakan sholat di TPQ.
7. Terakhir untuk penulis sendiri khususnya dan umumnya pada semua kaum muslimin, sekecil apapun perbuatan yang kita lakukan apabila itu tidak sesuai dengan ketentuan yang ada, maka merupakan sebuah penyimpangan. Dan hendaklah menjadi sebuah pelajaran, supaya kedepannya apa yang telah diatur dalam segala peraturan dapat kita patuhi dan kita amalkan sebaik mungkin. Terima kasih.

C. Penutup

Dengan mengucapkan rasa syukur kepada Allah Swt. yang telah mencurahkan beribu keberkahan, taufiq, hidayah dan pertolonganNya sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini. Shalawat ma'a salam tidak lupa penulis haturkan kepada junjungan kita Nabi akhirus zaman Nabi Muhammad Saw. yang telah memberikan *uswatun khasanaNya* pada seluruh umat yang mencintaNya. Disini penulis menyadari bahwa dengan seluruh usaha dan kemampuan yang dimiliki sudah tercurahkan, tetapi masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, karena pada dasarnya manusia diciptakan penuh dengan kekurangan dan keterbatasan kemampuan.

Oleh karena itu, dengan segala hormat mempersilahkan saran dan kritik yang membangun dari berbagai pihak. Semoga skripsi ini dapat membawa manfaat khususnya bagi penyusun sendiri dan umumnya bagi yang membacanya. *Aamiin ya rabbal alamiin.*

DARTAR PUSTAKA

- DEPAG RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, Semarang: Wicaksana, Jilid 1, Juz 1-2-3.
- DEPAG RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2005.
- DEPAG RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya Juz 1-30*, Bandung: Gema Risalah Press, 1989.

Buku dan Jurnal

- Adhie, Brahmana dan Hasan Basri Nata Menggala (penyunting), *Reformasi Tanah*, Jakarta: Mandar 1998.
- Al-Alabij, Adijani, *Perwakafan Tanah Di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.
- Amirudin dan Zainal Asikin, *Penghantar Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian*, Jakarta: PT Asdi Mahasatya, 2010.
- Ashshofa, Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- Azwar, Safuddin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.
- Budiman, Achmad Arief, *Hukum Wakaf administrasi pengelolaan dan pengembangn*, Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015, cet I.
- Al-Bukhori, *Sahih al-Bukhori*, Juz 3, Bairut.
- Al-Kabisi, Muhammad Abid Abdullah, *Hukum Wakaf Kajian Kontemporer Pertama dan Terlengkap tentang Fungsi dan Pengelolaan Wakaf serta Penyelesaian atas Sengketa Wakaf*, Jakarta: IIMaN, 2004.
- Al-Muqaddisi, Abdurrahman bin Abu Umar Muhammad bin Ahmad bin Qudamah, *AlMughni ma'a Al-Syarh Al-Kabir*, Jilid 6, Mesir: Al-Manar, 1348.
- An-Naisaburi, Al-Imam Abul Husain Muslim ibn al-Hajjaj al-Qusyairi, *Sahih Muslim*, Juz III, Mesir: Tijariah Kubra, tth.
- Creswell, John, *Riset Pendidikan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Danim, Sudarwan, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Bandung: Pustaka Setia, 2002.
- Departemen Agama RI, *Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis*, 2006.
- Departemen Agama RI, *Perkembangan Pengelolaan Wakaf Di Indonesia*, Jakarta: Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2003.
- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia*, 2006.
- Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, cet. III, Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama, 2006.

- Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf*, 2006.
- Ghozali, Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Prenada Media, 2015.
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Resesrch*, Jilid I, Yogyakarta: Andi Offset, 2000, cet. Ke. 30.
- Halim, Abdul, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, Ciputat : Ciputat press 2005.
- Herdiansyah, Haris, *Metode Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, Jakarta: Salemba Humanika, 2012.
- Hidayatullah, Agus, “Hukum Merubah dan Menukar Fungsi Tanah Wakaf Masjid (Studi Kasus di Desa Simbang Wetan Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan)”, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, 2015.
- Huda, Miftahun, *Mengalirkan Manfaat Wakaf potret perkembangan hukum dan tata kelola wakaf di Indonesia*, Bekasi: Gramata publishing, 2015.
- Jannati, Ayatullah Muhammad Ibrahim, *Fiqhul Waqfi ala Dhaul Al-Madzahib al-Islamiyyah*, Iran: Auqaf Majallah, 2000.
- Kartono, Kartini, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Bandung: Mandar Maju, 1990.
- Kementerian Agama Republik Indonesia Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Fiqh wakaf*, Jakarta, 2006.
- Majelis Ulama Indonesia, *Ijma' Ulama' Keputusan Ijtima' Ulama' Komisi Fatwa Se Indonesia III*, Jakarta : MUI, 2009. Dalam Komisi B Ijma' Ulama' Komisi fatwa Se Indonesia III Tentang Masa'il Fiqhiyah Mu'ashirah.
- Manan, Abdul, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.
- Mubaro, Jaih, *Wakaf Produktif*, Bandung: Simbiosia Rekatama Media, 2008.
- Muhammad Jawal, al-Mugniyah, *al-Ahwal al-Syakhsiyyah 'ala Mazahib al-Khomsah*, Beirut: Dar al-Ilm al-Malayin, 1964.
- Muhammad bin Ali bin Muhammad al-Syaukani, *Nailul- al-Author min Ahadisi sayyidil Ahyar Syarh muntaqa al-Akhbar*, Beirut-Libanon, 1981.
- Muhammad, Syaikh al-Allamah bin Abddurrahman ad-Dimasyqi, *Fiqh Empat Mazhab*, Bandung: Hasyimi Press, 2010.
- Munawir, Ahmad Warson, *Al-Munawir Kamus Arab-Indonesia*, Yogyakarta: Unit Pengadaan buku-buku Ilmiah Keagamaan Ponpes “Al-Munawir”, 1984.
- Muntaqo, Firman, *Problematika dan Prospek Wakaf Produktif di Indonesia*.
- Munto, Ali, “Integrasi Agama dan Ilmu Pengetahuan”, *Jurnal Al-Afkar*, Vol. V No. 2, Oktober 2017.
- Muslim, Imam, *Shahih Muslim Juz II*, Beirut Libanon: Dar al-Kitab al-Alamiya.

- Muzarie, Mukhlisin, *Hukum Perwakafan dan Impilkasinya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Implementasi Wakaf Di Pondok Modern Darussalam Gontor)*, Kementerian Agama RI, Cet. 1, 2010.
- Nasir, Muh Arif Mulyadi, “Analisi Terhadap Perubahan Tanah Wakaf Menjadi Tanah Industri (Studi Kasus di Desa Sengon Bugel Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara)”, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, 2017.
- Nawawi, Hasan, *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta:Gajah Mada University Press, Cet II, 1995.
- Rachmadi, Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, Jakarta: Grafika, 2009.
- Rianto, Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit, Cet Ke-I 2004.
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995, cet I.
- Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015, cet I.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, Cet II, jilid V, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2010.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006.
- Sabran, Osman, *Pengurusan Harta Wakaf*, Malaysia: universitas Teknologi Malaysia, 2002.
- Saidi, Muhammad dan M. Jamil, “Alih Fungsi Harta Wakaf dalam Perspektif Fiqh Syafi’iyah dan UU No. 41 Tahun 2004”, *Jurnal At-Tazakki*: Vol. 2 No. 1, Januari-Juni 2018.
- Sf, M Syakur, *Ulum al-Qur’an*, Semarang: PKPI2-FAI Univ. Wahid Hasyim, 2001.
- Shihab, M. Quraish, *Tafsir al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur’an*, Ciputat: Lentera Hati, 2005.
- Shomad, Abd., *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2005.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: Alfabeta, 2015.
- Suryabrata, Sumardi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Rajawali Pers, 1992.
- Tim penulis, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo, Semarang: 2000.
- Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Surabaya: Amanah, 2002.
- Umar, Fatahillah Nur Kholid, “*Tinjaun Hukum Islam dan Undang-Undang Nomer 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Terhadap Perubahan peruntukan dan Nadzir Wakaf (Studi Kasus di Desa Pleset Kecamatan Pangkur Kabupaten Ngawi Jawa Timur)*”, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017.
- Usman, Rachmadi, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Wadjdy, Farid dan Munsyid, *Wakaf dan kesejahteraan Umat Filantropi Islam yang Hampir Terlupakan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.

Peraturan Perundang-Undangan

PP No. 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1978 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik.

PP No. 42 tahun 2006 tentang pelaksanaan UU No.41 tahun 2004.

Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 4 Tahun 2010.

Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: 2001.

RPL th 2018-2022 Desa Temuireng Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemasang.

Wawancara

Nasihat dari Abah Kyai Muhammad Sa'dullah di Pondok Pesantren Darul Muftadi'in, Babadan, Kebonharjo, Patebon, Kabupaten Kendal, ketika sowan Ba'da Subuh pada 2 Januari 2022

Wawancara dengan Bapak Suharto sebagai Sekertaris Desa Temuireng pada tanggal 16 Februari 2022, di Kantor Kepala Desa Temuireng.

Wawancara dengan Bapak Wahyono sebagai Tokoh Agama dan Nadzir Tanah Wakaf, pada tanggal 11 Agustus 2020.

Wawancara dengan Bapak Antoyo sebagai Ketua Panitia Pembangunan TPQ dan Pengurus Masjid, pada tanggal 11 Agustus 2020.

Wawancara dengan Bapak Kuntoyo sebagai Panitia Pembangunan TPQ dan Pengurus Masjid, pada tanggal 11 Agustus 2020.

Wawancara dengan Bapak Rasiyan sebagai Tokoh Agama dan Pengurus Masjid, pada tanggal 12 Agustus 2020.

Wawancara dengan Bapak Suyatin sebagai Pengurus Masjid, pada tanggal 12 Agustus 2020.

Wawancara dengan Bapak Tasripin sebagai Tokoh Agama, pada tanggal 12 Agustus 2020.

Wawancara dengan Bapak Moh. Nastain sebagai KAUR Agama, pada tanggal 16 Februari 2022.

Wawancara dengan Bapak Tibrizi sebagai bagian Perwakafan KUA Kecamatan Petarukan pada tanggal 9 September 2020.

Wawancara dengan Bapak Mukhlisin sebagai bagian Perwakafan KUA Kecamatan Petarukan pada tanggal 15 Februari 2022.

LAMPIRAN

Wawancara Bapak Wahyono




Wawancara Bapak Kuntoyo



Wawancara Bapak Rasiyan



Wawancara Bapak Antoyo



Wawancara Bapak Mukhlisin KUA



Wawancara Bapak Suharto Lurah



Wawancara Bapak Suyatin



Wawancara Bapak Tasripin



RIWAYAT HIDUP


Nama : Muhammad Fatchun Chalim
Tempat, Tanggal lahir : Pemalang, 12 Juni 1996
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
Status : Mahasiswa
Alamat : Desa Kalirandu Rt 01/Rw 03, Kec. Petarukan, Kab. Pemalang.
Email : challiemzs120696@gmail.com
No.Hp : 085743089917

Pendidikan

- SDN 02 Kalirandu
- Mts Al-Furqon Kalirandu
- SMK Darul Amanah Sukorejo Kendal
- UIN Walisongo Semarang

Semarang, 17 Maret 2022

Penulis



MUHAMMAD FATCHUN CHALIM

NIM. 1502016133